

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	8
2.1 Pelayanan Dinas Sosial	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial.....	8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	47
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	54
2.2.1 Permasalahan Pelayanan.....	54
2.2.2 Isu Strategis	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2029.....	65
3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2029	67
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2029	73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Uraian Program.....	78
4.2. Uraian Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	81
4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Daerah.....	97
4.4. Target Pencapaian Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	97
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	99
BAB V PENUTUP	102
Lampiran I Kamus Indikator Urusan Sosial pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	104

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD dimaksud.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka perangkat daerah dinas sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan perangkat daerah yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJM Nasional Tahun 2025-2029, rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2025-2029, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan hasil penjarangan permasalahan dan isu strategis yang dilakukan oleh dinas sosial Provinsi Sumatera Barat.

Rencana strategis (Renstra) dinas sosial adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja

serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah didahului dengan rapat internal tim dan juga disusun agenda kerja tim penyusun renstra. Selain itu juga dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Penyusunan renstra perangkat daerah mencakup (a) analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, (b) analisis permasalahan, (c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya, (d) analisis isu strategis, (e) perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, (f) perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah, (g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan dinas sosial.

Tahap perumusan rancangan akhir renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan proses penyempurnaan rancangan renstra menjadi rancangan akhir renstra berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan RPJMD. Rancangan akhir renstra telah diverifikasi oleh tim badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat dan biro organisasi. Kemudian hasil verifikasi akhir renstra tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

Dalam lingkup Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dokumen renstra diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan sebagai bagian dari skenario pembangunan Sumatera Barat secara keseluruhan, menjadi acuan bagi penyusunan program-program dan kegiatan bidang-bidang urusan sosial, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan tahunan yaitu rencana kerja dinas sosial.

Proses penyusunan renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, proses penyusunan dokumen ini merupakan sinkronisasi antara kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Renstra dan rumusan program juga sedapat mungkin mencerminkan kebutuhan program setiap unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi kebijakan dan program setiap bidang dan UPTD menjadi salah satu landasan dalam penyusunan renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2025- 2029.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis dinas sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan urusan sosial, khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas sosial Provinsi Sumatera Barat untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dalam rangka kegiatan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan juga monitoring dan evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan. Selain itu untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis dinas sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kesejahteraan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan rencana strategis dinas sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dinas sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029;
- b. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas sosial Provinsi Sumatera Barat selama periode 2025-2029;
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dinas sosial Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. Sebagai tolak ukur dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada akhir masa jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rencana strategis dinas sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan isu strategis
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan renstra dinas sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya
- 3.2. Sasaran renstra dinas sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.
- 3.3. Strategi dinas sosial Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029
- 3.4. Arah kebijakan dinas sosial tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra dinas sosial.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS SOSIAL

- 4.1. Uraian program yang dirancang secara sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil yang diinginkan;
- 4.2. Uraian kegiatan yang merupakan bagian dari program yang lebih spesifik dan operasional;
- 4.3. Uraian subkegiatan yang lebih spesifik dan terperinci yang merupakan bagian dari sebuah kegiatan utama dalam suatu program;
- 4.4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) kepala dinas sosial;
- 4.6. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui Indeks Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Pelayanan Dinas Sosial

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana dinas sosial bertipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa dinas sosial mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Kemudian fungsi dinas sosial sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur tersebut pada pasal 157 ayat (2) adalah :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub. Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

- g. UPT, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional


Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggambarkan jaringan kerja antar bagian-bagian beserta nama penanggung jawab setiap bagian tersebut. Adapun struktur organisasi dinas sosial tersebut dapat dilihat pada bagan 1 berikut ini beserta data-data pejabat strukturalnya. Selanjutnya, pada pasal 24 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tersebut juga disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas, dibentuk pula UPT Dinas.

Pembentukan UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara khusus diatur pula dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 8 (delapan) UPTD di jajaran dinas sosial, yaitu :


1. UPTD Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato di Kota Padang;
2. UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu di Kota Padang;
3. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
4. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni di Kota Padang Panjang;
5. UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan di Kota Padang Panjang;
6. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nana Aluih di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman;
7. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar; dan
8. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Kabupaten Solok.

Adapun nomenklatur, susunan organisasi, dan data-data pejabat struktural UPTD-UPTD di lingkup dinas sosial dapat dilihat pada bagan 2 s.d bagan 8 berikut ini


BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025




BAGAN 2
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA BUDI UTAMA




BAGAN 3
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK TRI MURNI




BAGAN 4
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL BINA REMAJA HARAPAN




BAGAN 5
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA KASIH SAYANG IBU CUBADAK




BAGAN 6
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SABAI NAN ALUIH SICINCIN




BAGAN 7
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO



BAGAN 8
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA HARAPAN IBU



BAGAN 9
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SUKARAMI



2.2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil sebanyak 155 orang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbag/Kasi, Fungsional dan Staf (ASN dan Non ASN) seperti tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1
.Gambaran Jumlah ASN Dinas Sosial dan sebarannya

No.	Gol. /ruang	ESELON						NON ESELON			JUMLAH
		I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	CPNS	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1	Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Golongan IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Golongan IV/b	-	-	5	-	-	-	-	1	1	-
	Golongan IV/a	-	-	-	8	4	-	-	1	2	-
	Jumlah Gol IV	-	1	5	8	4	-	2	3	-	23
2	Golongan III/d	-	-	-	-	17	-	7	12	-	36
	Golongan III/c	-	-	-	-	3	-	-	5	-	8
	Golongan III/b	-	-	-	-	-	-	3	18	-	21
	Golongan III/a	-	-	-	-	-	-	16	18	-	34
	Jumlah Gol III	-	-	-	-	20	-	27	53	-	99
3	Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
	Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9
	Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	Jumlah Gol II	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32
4	Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Gol I	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	TOTAL PNS	-	1	5	8	24	-	25	92	-	155

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pada tabel di atas terlihat sebaran ASN dengan golongan ruang IV sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 99 orang, golongan II sebanyak 32 orang, dan 1 orang golongan I. Pejabat struktural berjumlah 38 orang dan pejabat fungsional sebanyak 25 orang, selebihnya staf sebanyak 92 orang.

Tabel. 2.2**Usulan Kebutuhan Analisa Jabatan yang harus disediakan**

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Sosial	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Dinas Sosial
2	Sekretaris	S-1/D-4 Manajemen/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Rehabilitasi Sosial
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
6	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Penanganan Fakir Miskin

7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	S-1/D-4 Ekonomi/ Akuntansi/ Keuangan/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)
9	Kepala UPTD Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
11	Kepala Seksi Pelayanan Keterampilan dan Kecakapan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
12	Kepala Seksi Pelayanan, Perawatan, Pemeliharaan dan Pengawasan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
13	Kepala UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang

15	Kepala Seksi Pelayanan Sosial dan Keterampilan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
16	Kepala Seksi Pelayanan, Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengawasan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
17	Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
19	Kepala Seksi Pelayanan Anak Asuh	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
20	Kepala Seksi Pelayanan Bina Keterampilan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
21	Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
22	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
23	Kepala Seksi Pengaturan,	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi	1	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin

	Pengawasan dan Perawatan	Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		
24	Kepala Seksi Pelayanan Kebutuhan Jompo	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
25	Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
26	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
27	Kepala Seksi Pelayanan Bina Sikap dan Kesehatan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
28	Kepala Seksi Pelayanan Kecakapan dan Kecerdasan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
29	Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
30	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
31	Kepala Seksi Pelayanan Kebutuhan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain	1	UPTD PSBR Harapan Padang Panjang

		yang relevan dengan tugas jabatan		
32	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Keterampilan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
33	Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
35	Kepala Seksi Pelayanan Kebutuhan Jompo	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
36	Kepala Seksi Pengaturan, Pengawasan dan Perawatan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
37	Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Kriminologi/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
38	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Sosial/ Hukum/ Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
39	Kepala Seksi Pelayanan Kebutuhan dan Keperluan	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar

40	Kepala Seksi Pelayanan Pembinaan Mental dan Kepribadian	S-1/D-4 Kesejahteraan Sosial/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Sosiologi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
41	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1/D-4 Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
42	Pengelola Barang Milik Negara	D-3 Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
43	Pranata Kearsipan	D-3 Kearsipan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
44	Sekretaris (Pelaksana)	D-3 Ilmu Sekretaris/ Administrasi/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
45	Pengelola Teknologi Informasi	D-3 Komputer/ Teknik Informatika/ Komputer atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
46	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA	1	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
47	Pengadministrasi Persuratan	SLTA	1	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
48	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SLTA	10	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) UPTD PSBN Tuah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang UPTD PSBR Harapan Padang Panjang UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar UPTD PSKW Andam Dewi Solok
49	Pengadministrasian Umum	SLTA	31	Sekretariat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin UPTD PSBN Tuah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang UPTD PSBR Harapan Padang Panjang

				UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar UPTD PSKW Andam Dewi Solok
50	Penyusun Laporan Keuangan	S-1/D-4 Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)
51	Bendahara	D-3 Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)
52	Verifikator Keuangan	D-3 Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)
53	Pengelola Gaji	D-3 Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)
54	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	5	Sekretariat (Sub Bagian Keuangan)
55	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	S-1/D-4 Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Sekretariat
56	Pengolah Data	D-3 Teknik Informatika/ Manajemen Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	Sekretariat
57	Konselor	S-1/D-4 Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Administrasi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial UPTD PSKW Andam Dewi Solok
58	Analisis Bencana	S-1/D-4 Teknik Panas Bumi/ Teknik Geologi/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
59	Pengelola Gudang	D-3 Manajemen/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
60	Pengemudi	SLTA	1	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
61	Analisis Pelayanan Sosial	S-1/D-4 Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Administrasi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	Bidang Rehabilitasi Sosial
62	Pengelola Perlindungan Sosial	D-3 Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial
63	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	D-3 Akuntansi/ Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial
64	Analisis Rehabilitasi	S-1/D-4 Psikologi Umum/	3	Bidang Rehabilitasi Sosial

	Masalah Sosial	Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Administrasi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		
65	Pengelola Rehabilitasi Sosial	D-3 Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Bidang Rehabilitasi Sosial
66	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial	S-1/D-4 Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Administrasi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
67	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	D-3 Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	Bidang Pemberdayaan Sosial
68	Analisis Masalah Sosial	S-1/D-4 Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Administrasi/ Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin
69	Pengelola Kesejahteraan Sosial	D-3 Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin
70	Pengelola Keuangan	D-3 Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang UPTD PSBR Harapan Padang Panjang UPTD PSKW Andam Dewi Solok
71	Petugas Keamanan	SLTA	7	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar UPTD PSKW Andam Dewi Solok
72	Pengelola Bimbingan Sosial	D-3 Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	5	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung UPTD PSBR Harapan Padang Panjang UPTD PSKW Andam Dewi Solok
73	Pengelola Bimbingan dan Konseling	D-3 Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang

74	Pranata Jamuan	SLTA	18	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang UPTD PSBR Harapan Padang Panjang UPTD PSKW Andam Dewi Solok
75	Pramu Kebersihan	SLTA	6	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
76	Pengolah Makanan	D-3 Ilmu Gizi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
77	Pengelola Asrama	D-3 Manajemen/ Administrasi Negara /Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	9	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
78	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	SLTA	1	UPTD PSKW Andam Dewi Solok
79	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	D-3 Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung UPTD PSKW Andam Dewi Solok
80	Pramu Taman	SLTA	3	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung
81	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	D-3 Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
82	Pranata Diklat	D-3 Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	16	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
83	Pranata Jasmani dan Mental	D-3 Psikologi/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	2	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
84	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	D-3 Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi/ Sosial dan Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1	UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
85	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	SLTA	1	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
86	Pembina Karakter	S-1/D-4 Pendidikan/ Manajemen/ Hukum/ Administrasi Negara/ Psikologi/ Sosial dan Politik/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika	1	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang

		atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		
87	Pekerja Sosial Madya	S-1/D-4 Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial	1	Dinas Sosial
88	Pekerja Sosial Muda	S-1/D-4 Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial	9	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin UPTD PSBN Buah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang UPTD PSBR Harapan Padang Panjang UPTD PSKW Andam Dewi Solok
89	Pekerja Sosial Pertama	S-1/D-4 Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial	10	UPTD PSBN Buah Sakato Padang UPTD PSBG Harapan Ibu Padang UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang UPTD PSBR Harapan Padang Panjang UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar UPTD PSKW Andam Dewi Solok
90	Penyuluh Sosial Madya	S-1/D-4 Sosial/ Komunikasi/ Hukum/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	3	Dinas Sosial
91	Penyuluh Sosial Muda	S-1/D-4 Sosial/ Komunikasi/ Hukum/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4	Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial
92	Penyuluh Sosial Pertama	S-1/D-4 Sosial/ Komunikasi/ Hukum/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	9	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin
93	Perawat Mahir	D-3 Keperawatan	1	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.3.
Data Urutan Kepangkatan Dinas Sosial 2025-2029

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		SUB OPD	ESELO N	MASA KERJA		J K	AGAMA	PENDIDIK AN
			GOL	TMT	NAMA	TMT			TH N	BL N			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS SOSIAL													
1	SYAIFULLAH, S.Pd. MM.	19680905 199702 1 002	IV/c	02/04/2023	KEPALA DINAS SOSIAL	05/01/2024	DINAS SOSIAL	II.A	28	2	L	ISLAM	S.2
2	FITRI, SH.	19681231 199303 2 030	IV/b	01/04/2024	PEKERJA SOSIAL MADYA	01/05/2020	DINAS SOSIAL	-	32	7	P	ISLAM	S.1
3	REFLI ASNITA, S.Sos. M.M.	19690401 199102 2 002	IV/a	01/10/2013	PEKERJA SOSIAL MUDA	31/12/2021	DINAS SOSIAL	-	34	6	P	ISLAM	S.2
4	ARNIDA HASAN, SE.	19670925 199303 2 004	III/d	01/04/2005	PEKERJA SOSIAL MUDA	31/12/2021	DINAS SOSIAL	-	32	0	P	ISLAM	S.1
5	WENALDI, S.ST.	19670624 198901 1 001	III/d	01/10/2014	PENYULUH SOSIAL MUDA		DINAS SOSIAL	-	36	9	L	ISLAM	D.IV
6	ANDRA RIZKI SYAIFUL, S.Sos.	19711112 199012 1 001	III/d	01/10/2015	PEKERJA SOSIAL MUDA	31/12/2021	DINAS SOSIAL	-	35	10	L	ISLAM	S.1
7	DETTY ERVITA, M.Kes.	19880104 201502 2 001	III/d	01/10/2023	PENYULUH SOSIAL MUDA	01/02/2021	DINAS SOSIAL	-	10	8	P	ISLAM	S.2
8	DEWI FITRIANI, S.Tr.Par.	19771002 200801 2 001	III/a	01/10/2017	PENGADMINISTRASI UMUM	01/01/2025	DINAS SOSIAL	-	16	7	P	ISLAM	S.1
9	Drs. SUYANTO	19680425 199303 1 004	IV/b	01/10/2017	SEKRETARIS	12/04/2022	SEKRETARIAT	III.A	32	7	L	ISLAM	S.1
10	WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si.	19830119 200112 1 003	IV/b	01/04/2023	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN		SEKRETARIAT	-	24	8	L	ISLAM	S.2
11	TRISNA MUZAHAR, S.E., M.M.	19771204 200701 2 022	IV/a	01/10/2024	PENGOLAH DATA	01/01/2025	SEKRETARIAT	-	21	3	P	ISLAM	S.2
12	FITRIANA AYU, S.E.	19860610 201101 2 014	III/d	01/04/2023	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN	05/01/2024	SEKRETARIAT	-	13	3	P	ISLAM	S.2
13	RONALDI LATHIF, SH.	19721117 201001 1 005	III/b	01/04/2024	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	05/01/2024	SEKRETARIAT	-	15	3	L	ISLAM	S.1
14	DEWI YENIZAR, S.AP.	19821021 201212 2 002	III/a	01/10/2023	PENGOLAH DATA	05/01/2024	SEKRETARIAT	-	17	3	P	ISLAM	S.1

15	YOCE DIVELINO, S. KOM, M.CIO.	19830626 201001 1 021	III/d	01/04/2022	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	06/07/2023	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV.A	15	3	L	ISLAM	S.2
16	VIOLIN SESIOPUTRI, S.STP., MM.	19940905 201708 2 001	III/c	01/04/2025	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	8		P	ISLAM	S.2
17	MUSLIM, SH.	19690402 200701 1 008	III/c	01/04/2025	PRANATA KEARSIPAN		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	28	7	L	ISLAM	S.1
18	NENENG TRIANA	19700305 199203 2 005	III/b	01/04/2011	PENGADMINISTRASI UMUM	05/01/2024	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	33	1	P	ISLAM	SMA
19	ASRINA	19680911 199102 2 001	III/b	01/04/2014	PENGADMINISTRASI PERSURATAN		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	34	1	P	ISLAM	SMA
20	FATIMAH HIDAYAT, A.Md.	19930119 202203 2 005	III/a	01/10/2024	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	3	0	P	ISLAM	S.1
21	ISNAWATI	19821230 201001 2 008	II/d	01/04/2022	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	05/01/2024	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	15	3	P	ISLAM	SMA
22	RIZA ASMARA CHAN PUTRA	19810523 201001 1 014	II/c	01/10/2024	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	15	9	L	ISLAM	SMA
23	IWAN RAHMAT	19820726 200901 1 001	II/b	01/04/2024	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	16	3	L	ISLAM	SMA
24	ARNES BASRI, S.Kom.	19770813 201001 1 011	III/d	01/04/2022	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	20/01/2023	SUB BAGIAN KEUANGAN	IV.A	15	3	L	ISLAM	S.1
25	GUSNI, S.Sos.	19701231 199102 2 002	III/d	01/10/2018	VERIFIKATOR KEUANGAN	01/01/2025	SUB BAGIAN KEUANGAN	-	34	6	P	ISLAM	S.1
26	F. DIYAN TARI PUTRI, S.E.	19860210 201101 2 005	III/d	01/10/2023	BENDAHARAWAN		SUB BAGIAN KEUANGAN	-	14	9	P	ISLAM	S.1
27	AGUSTIAN, A.Md.	19730810 200901 1 004	III/c	01/04/2025	VERIFIKATOR KEUANGAN	01/01/2025	SUB BAGIAN KEUANGAN	-	20	3	L	ISLAM	D.III
28	USNITA YULIWATRI	19670714 199102 2 001	III/b	01/04/2011	VERIFIKATOR KEUANGAN		SUB BAGIAN KEUANGAN	-	34	2	P	ISLAM	SMA
29	MARLIZA, SE.	19740327 201001 2 002	III/b	01/04/2022	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN		SUB BAGIAN KEUANGAN	-	16	3	P	ISLAM	S.1
30	ZURVIA YETTI, S.Kom.	19820628 201001 2 011	III/b	01/04/2022	BENDAHARAWAN	01/01/2025	SUB BAGIAN KEUANGAN	-	15	3	P	ISLAM	S.1

31	ROBBYAN DINO SAMANTHA, A.Md.	19991223 202203 1 002	II/c	01/03/2022	VERIFIKATOR KEUANGAN		SUB BAGIAN KEUANGAN	-	2	0	L	ISLAM	D.III
32	JHONNERI, SH.	19700906 199303 1 006	IV/b	01/04/2021	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	06/03/2024	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	III.A	32	1	L	ISLAM	S.1
33	MUSLIMIN, SH.	19810128 201001 1 015	III/a	01/10/2021	ANALIS	05/01/2024	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	15	9	L	ISLAM	S.1
34	SULHAN	19720612 201001 1 006	II/d	01/04/2022	PENGADMINISTRASI UMUM	05/01/2024	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	18	3	L	ISLAM	SMA
35	CHITA AUDY UTAMI SIPAHUTAR, S.T.	19970504 202203 2 007	III/a	01/03/2022	ANALIS BENCANA		SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	-	2	0	P	ISLAM	S.1
36	RESKI DWIPUTRI, S.Psi.	19980623 202203 2 010	III/a	01/03/2022	KONSELOR		SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	-	2	0	P	ISLAM	S.1
37	MULIYADI, S.H.	19710128 200701 1 006	III/b	01/04/2024	PENYULUH SOSIAL PERTAMA	05/04/2021	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	-	18	11	L	ISLAM	S.1
38	JHON RONALDO, S.Kesos.	19870124 202203 1 001	III/a	01/03/2022	PENYULUH SOSIAL		SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	-	2	0	L	ISLAM	S.1
39	JULI ISHAQ PUTRA, S.Sos.	19890730 202203 1 001	III/a	01/03/2022	PENYULUH SOSIAL		SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	-	2	0	L	ISLAM	S.1
40	ONRIZAL	19790527 201001 1 006	II/b	01/04/2024	PENGEMUDI		SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	-	15	3	L	ISLAM	SMA

41	HENI YUNIDA, SE.	19680612 199403 2 009	IV/b	01/10/2016	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	20/08/2019	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	III.A	31	7	P	ISLAM	S.1
42	AFRIZAL, SH.	19790423 200901 1 010	III/a	01/10/2022	PELAKSANA	01/01/2025	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	-	16	9	L	ISLAM	S.1
43	HENDRA OKTAVIANDI	19820501 201001 1 010	II/d	01/04/2022	PENGADMINISTRASI UMUM		SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	-	18	3	L	ISLAM	SMA
44	YUWIL HENDRA, SE.	19790803 201001 1 005	III/b	01/10/2024	PELAKSANA		SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	-	15	9	L	ISLAM	S.1
45	FITRIAWATI	19730918 201001 2 001	II/d	01/04/2022	PENGADMINISTRASI UMUM		SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	-	17	3	P	ISLAM	SMA
46	PUTRI IVONA, S.Sos.	19861211 202012 2 002	III/a	01/12/2020	PENYULUH SOSIAL PERTAMA	18/11/2022	SEKSI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAA N NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF, TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	-	2	0	P	ISLAM	S.1
47	RAHMA DIYEN, S.Sos.	19860916 202203 2 003	III/a	01/03/2022	PENYULUH SOSIAL		SEKSI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAA N NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF, TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	-	2	0	P	ISLAM	S.1

48	RAMLI REMI	19760725 200901 1 008	II/d	01/10/2021	PENGADMINISTRASI UMUM	01/02/2018	SEKSI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAA N NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF, TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	-	19	6	L	ISLAM	SMA
49	RUMAINUR, SE.	19670723 199803 1 002	IV/b	01/10/2018	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	29/09/2023	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	III.A	27	7	L	ISLAM	S.1
50	DEDI SRIANTO, S.H.	19770123 201001 1 004	III/b	01/04/2024	PELAKSANA	01/01/2025	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	15	3	L	ISLAM	S.1
51	BUSNAIDI	19801124 201001 1 008	II/d	01/04/2022	PENGADMINISTRASI UMUM	01/01/2025	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	17	3	L	ISLAM	SMA
52	IFFA FITRIANI, SE.	19790106 201001 2 005	III/d	01/04/2022	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL		SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA, KELEMBAGAAN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	-	17	3	P	ISLAM	S.1
53	ROBBIYANTO PUTRA	19800327 201212 1 002	II/d	01/04/2025	PELAKSANA	01/04/2017	SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA, KELEMBAGAAN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	-	20	2	L	ISLAM	SMA
54	MUHAMMAD ISMIL, ST.	19830717 201001 1 031	III/d	01/04/2022	PENYULUH SOSIAL MUDA	31/12/2021	SEKSI PENYULUHAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN DANA SOSIAL	-	15	3	L	ISLAM	S.1

55	BOY HAKIKI, S.Pd.	19840207 201403 1 001	III/b	01/04/2018	PENYULUH SOSIAL PERTAMA	05/04/2021	SEKSI PENYULUHAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN DANA SOSIAL	-	11	1	L	ISLAM	S.1
56	ALFISYAHRI, S.Sos.	19911128 202203 1 008	III/a	01/03/2022	PENYULUH SOSIAL		SEKSI PENYULUHAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN DANA SOSIAL	-	2	0	L	ISLAM	S.1
57	AL IMAN	19830918 201001 1 016	III/a	01/04/2023	PENGADMINISTRASI UMUM		SEKSI PENYULUHAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN DANA SOSIAL	-	15	3	L	ISLAM	SMA
58	ROSYI MARINA DEVITA, SE.	19810302 201001 2 005	III/d	01/04/2022	ANALIS MASALAH SOSIAL		SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANA N DAN RESTORASI SOSIAL	-	17	3	P	ISLAM	S.1
59	ARMAYULIAST RI	19710418 199203 1 002	III/b	01/04/2024	PENGADMINISTRASI UMUM		SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANA N DAN RESTORASI SOSIAL	-	33	1	L	ISLAM	S.1
60	Ir. YUSRIZAL CHAN, M.Kom.	19670627 199803 1 004	IV/b	01/04/2018	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	12/04/2022	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	III.A	27	4	L	ISLAM	S.2
61	ELVANDI GAMA, SE.	19770920 200112 1 005	IV/a	01/02/2024	ANALIS MASALAH SOSIAL	05/01/2024	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	-	24	4	L	ISLAM	S.2
62	NURHIDAYATI, SH.	19671231 198901 2 008	III/d	01/04/2016	PELAKSANA	01/01/2025	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PEDESAAN	-	36	3	P	ISLAM	S.1
63	LYZA ZUBIR, SE.	19750709 201001 2 005	III/c	01/04/2024	PELAKSANA		SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PEDESAAN	-	15	3	P	ISLAM	S.1
64	GIATRI SUKSELENI, SH.	19720709 199203 2 003	III/d	01/10/2011	ANALIS MASALAH SOSIAL		SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN	-	33	7	P	ISLAM	S.1

65	M. SADLI, S.E.	19820218 200901 1 013	III/a	01/04/2020	PENYULUH SOSIAL PERTAMA	05/04/2021	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN	-	16	3	L	ISLAM	S.1
66	RILMA DEFI LESTARI, S.Sos.	19960607 202203 2 013	III/a	01/03/2022	PENYULUH SOSIAL		SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN	-	2	0	P	KRISTEN	S.1
67	ALFERY MENDRISKY, S.E.	19900626 202203 1 003	III/a	01/03/2022	ANALIS MASALAH SOSIAL		SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR DAN KEPULAUAN	-	2	0	L	ISLAM	S.1
68	SAYARNI, S.Sos, MM.	19690621 199103 2 004	IV/a	01/04/2013	KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA GRAHITA HARAPAN IBU PADANG	09/04/2019	UPTD PANTI SOSIAL BINA GRAHITA HARAPAN IBU PADANG	III.B	34	1	P	ISLAM	S.2
69	MAYARIZAL, SH.	19710510 199007 1 001	III/d	01/04/2022	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	29/02/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	IV.A	35	9	L	ISLAM	S.1
70	GUSNIWATI, S.AP.	19810831 201001 2 014	III/a	01/10/2021	PENGELOLA KEUANGAN	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	15	6	P	ISLAM	S.1
71	DODI ASMARA	19740620 201001 1 011	II/b	01/04/2023	PELAKSANA	01/04/2019	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	15	3	L	ISLAM	SMA
72	ARMIDI	19701222 201001 1 002	II/a	01/10/2024	PRAMU TAMAN DAN KEBERSIHAN	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	17	3	L	ISLAM	SMA
73	ENI HAYATI, S.Pd.	19700714 199803 2 011	III/d	01/04/2020	KEPALA SEKSI PELAYANAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN	31/01/2018	SEKSI PELAYANAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN	IV.A	36	1	P	ISLAM	S.1
74	ANNISA SUCI UTAMI, S.Tr.Sos.	19950520 202203 2 015	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL		SEKSI PELAYANAN SOSIAL DAN KETERAMPILAN	-	2	0	P	ISLAM	D.IV
75	SYAHRIAL THAIB, S.Sos.	19701201 199303 1 002	III/d	01/04/2014	KEPALA SEKSI PELAYANAN, PEMBINAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN	21/05/2021	SEKSI PELAYANAN, PEMBINAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN	IV.A	32	1	L	ISLAM	S.1
76	SUPANDI, AKS.	19720908 199903 1 004	IV/a	01/04/2022	KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO	31/03/2023	UPTD PANTI SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO	III.B	26	1	L	ISLAM	S.1

77	DEFRIYANDI, S.Sos.I.	19801231 200902 1 003	III/d	01/04/2021	PEKERJA SOSIAL MUDA	01/03/2023	UPTD PANTI SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO	-	16	2	L	ISLAM	S.1
78	WIRMAN, S.Sos.	19681108 199102 1 001	III/d	01/10/2018	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	06/07/2023	SUB BAGIAN TATA USAHA	IV.A	34	8	L	ISLAM	S.1
79	GUSTINA NELLINDA, SE.	19810822 200901 2 003	III/d	01/04/2021	PENGELOLA KEUANGAN	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	16	3	P	ISLAM	S.1
80	IRMAN SYAHRIAL	19751010 200901 1 013	III/a	01/04/2021	PELAKSANA	01/04/2017	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	16	3	L	ISLAM	SMA
81	MASRIZAL	19740809 201212 1 001	II/d	01/04/2025	PENGADMINISTRASI UMUM	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	20	3	L	ISLAM	SMA
82	MIRA OKTORA	19811019 201001 2 005	II/b	01/04/2024	PELAKSANA		SUB BAGIAN TATA USAHA	-	14	3	P	ISLAM	SMA
83	EKA JUWITA ARIEF, S.Pd.	19910612 201502 2 003	III/c	01/04/2023	KEPALA SEKSI PELAYANAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN	29/02/2024	SEKSI PELAYANAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN	IV.A	10	2	P	ISLAM	S.1
84	HALIMAH, S.Sos.	19680922 199003 2 004	III/d	01/10/2013	PELAKSANA		SEKSI PELAYANAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN	-	35	7	P	ISLAM	S.1
85	YOGI PRASTIYO, S.Tr.Sos.	19960417 202203 1 006	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL		SEKSI PELAYANAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN	-	2	0	L	ISLAM	D.IV
86	ERDIMAN, S.H.	19720201 200701 1 003	III/a	01/10/2023	PELAKSANA		SEKSI PELAYANAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN	-	18	6	L	ISLAM	S.1
87	HENDRI HARIYANTO	19751226 200701 1 001	II/d	01/04/2024	FUNGSIONAL UMUM		SEKSI PELAYANAN KETERAMPILAN DAN KECAKAPAN	-	19	1	L	ISLAM	SMA
88	SRI HATMI HUTAPEA, S.Pd, M.Si.	19781218 201001 2 012	III/d	01/10/2022	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERAWATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN	21/05/2021	SEKSI PELAYANAN PERAWATAN, PEMELIHARAAN, & PENGAWASAN	IV.A	18	6	P	ISLAM	S.2
89	IRMAWATI, S.Sos.	19730113 199303 2 001	III/d	01/04/2016	PENGELOLA BIMBINGAN SOSIAL	01/03/2025	SEKSI PELAYANAN PERAWATAN, PEMELIHARAAN, & PENGAWASAN	-	32	1	P	ISLAM	S.1
90	KHAIRUL KADIN, S.H.	19700415 200701 1 005	III/b	01/04/2023	PELAKSANA		SEKSI PELAYANAN PERAWATAN, PEMELIHARAAN & PENGAWASAN	-	27	2	L	ISLAM	S.1

91	MAHA ATHIRAH, S.Tr.Sos.	19940619 202203 2 008	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL		SEKSI PELAYANAN PERAWATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN	-	2	0	P	ISLAM	D.IV
92	ISKANDAR, S.Pd.	19700712 199303 1 007	IV/a	01/04/2023	KEPALA UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA BUDI UTAMA LUBUK ALUNG	21/09/2022	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA BUDI UTAMA LUBUK ALUNG	III.B	32	1	L	ISLAM	S.1
93	SARI OKTARIA, S.Psi, MPSSp.	19851021 201001 2 023	III/d	01/04/2022	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	09/12/2023	SUB BAGIAN TATA USAHA	IV.A	15	3	P	ISLAM	S.2
94	SYABIRIN EFFENDI, A.Md.	19690605 200801 1 003	III/c	01/04/2023	PENGADMINISTRASI UMUM	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	19	1	L	ISLAM	S.1
95	HAINIRIWATI	19740426 200701 2 020	III/a	01/04/2023	PENGELOLA KEUANGAN		SUB BAGIAN TATA USAHA	-	18	11	P	ISLAM	SMA
96	DODI ISMAEL	19791010 200901 1 012	III/a	01/04/2025	PELAKSANA	01/04/2017	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	18	3	L	ISLAM	SMA
97	SYAFRIZAL. M	19790305 201001 1 016	II/d	01/04/2022	PRANATA JAMUAN	01/01/2023	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	17	3	L	ISLAM	SMA
98	HENDRI	19781119 200901 1 008	II/c	01/04/2023	PENGEMUDI	01/01/2023	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	18	3	L	ISLAM	SMA
99	ARJULI EFENDI	19741231 200901 1 024	II/b	01/04/2024	PELAKSANA		SUB BAGIAN TATA USAHA	-	16	3	L	ISLAM	SMA
100	RAMINSYAH	19720520 200901 2 006	II/b	01/10/2024	FUNGSIONAL UMUM	01/04/2017	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	16	9	P	ISLAM	SMA
101	NELI SUARNI, S.ST.	19691231 199203 2 012	III/d	01/10/2015	KEPALA SEKSI PELAYANAN ANAK ASUH	16/08/2018	SEKSI PELAYANAN ANAK ASUH	IV.A	33	7	P	ISLAM	S.1
102	KEVIN RISYAD NUGRAHA, SST.	19930202 202203 1 009	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	01/03/2022	SEKSI PELAYANAN ANAK ASUH	-	2	0	L	ISLAM	D.IV
103	AINUL MARDIAH	19800831 200801 2 002	III/a	01/04/2024	PELAKSANA	01/01/2024	SEKSI PELAYANAN ANAK ASUH	-	17	1	P	ISLAM	SMA
104	MENDRI	19810804 200901 1 009	II/c	01/04/2023	PELAKSANA	01/04/2019	SEKSI PELAYANAN ANAK ASUH	-	18	3	L	ISLAM	SMA
105	NURSAM, S.Pd., MM.	19681105 199203 2 018	IV/a	01/04/2017	KEPALA SEKSI BINA KETERAMPILAN	03/12/2024	SEKSI PELAYANAN BINA KETERAMPILAN	IV.A	33	1	P	ISLAM	S.2

106	MASRIZAL, SH	19751112 201001 1 006	III/d	01/04/2022	PELAKSANA	01/01/2024	SEKSI PELAYANAN BINA KETERAMPILAN	-	18	3	L	ISLAM	S.1
107	AFZAIDIR, A.Ks, MM.	19680308 198901 1 001	IV/a	01/10/2014	KEPALA UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SABAINAN ALUIH SICINCIN	21/09/2022	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SABAINAN ALUIH SICINCIN	III.B	36	9	L	ISLAM	S.2
108	MUBARAT AHMAD, S.Sos.	19690414 199003 1 002	III/d	01/04/2017	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	06/03/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	IV.A	35	1	L	ISLAM	S.1
109	DAHRUL WAZIR	19670822 198901 1 001	III/b	01/04/2012	PENGELOLA KEUANGAN	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	36	3	L	ISLAM	SMA
110	HERLINA SUSANTI	19790909 200901 2 002	III/a	01/04/2025	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	17	3	P	ISLAM	SMA
111	ADRIWARTY	19720206 201001 2 003	II/d	01/04/2022	PENGADMINISTRASI UMUM	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	17	3	P	ISLAM	SMA
112	HARIYADI, S.Ag., M.I.Kom.	19751128 200701 1 003	IV/a	01/04/2024	KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERAWATAN	31/10/2023	SEKSI PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PERAWATAN	IV.A	23	7	L	ISLAM	S.2
113	SILVIA RIZKI, S.Tr.Sos.	19970325 202203 2 008	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	01/03/2022	SEKSI PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PERAWATAN	-	2	0	P	ISLAM	D.IV
114	TISMAYENTI	19770516 201001 2 003	II/b	01/04/2022	PRANATA JAMUAN	01/01/2023	SEKSI PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PERAWATAN	-	16	3	P	ISLAM	SMP
115	FITRI YANTI	19800421 200901 2 009	II/b	01/04/2023	PENGADMINISTRASI UMUM	01/01/2024	SEKSI PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PERAWATAN	-	15	3	P	ISLAM	SMA
116	ZULFARIFAL, SH.	19700901 200701 1 008	III/c	01/04/2025	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN JOMPO	03/12/2024	SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN JOMPO	IV.A	27	11	L	ISLAM	S.1
117	EKO SUTRISNO, S.Sos.	19901023 202203 1 003	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	01/03/2022	SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN JOMPO	-	2	0	L	ISLAM	S.1
118	ERNAL, S.ST,MM.	19720525 199203 1 006	IV/a	01/04/2016	KEPALA UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK TRI MURNI PADANG PANJANG	21/09/2022	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK TRI MURNI PADANG PANJANG	III.B	33	1	L	ISLAM	S.2

119	Hj. TINNY KURNIATY, S.Ag.	19710913 199903 2 001	III/d	01/04/2011	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	31/03/2023	SUB BAGIAN TATA USAHA	IV.A	26	1	P	ISLAM	S.1
120	MUHAMMAD KAMILI	19701208 201001 1 002	II/d	01/04/2022	FUNGSIONAL UMUM	10/02/2014	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	17	3	L	ISLAM	SMA
121	YUSSUWANDI FERDY	19780417 201001 1 018	II/b	01/04/2022	PENGELOLA KEUANGAN		SUB BAGIAN TATA USAHA	-	16	3	L	ISLAM	SMA
122	ROZA YUNITA, S.Ag, M.Pd.	19710615 200901 2 001	IV/a	01/04/2025	KEPALA SEKSI PELAYANAN BINA SIKAP DAN KESEHATAN	31/01/2018	SEKSI PELAYANAN BINA SIKAP DAN KESEHATAN	IV.A	21	3	P	ISLAM	S.2
123	NILAM ASTRY THRESIA PUTRI, M.Pd.	19880901 201502 2 002	III/c	01/04/2023	KEPALA SEKSI PELAYANAN KECAKAPAN DAN KECERDASAN	06/07/2023	SEKSI PELAYANAN KECAKAPAN DAN KECERDASAN	IV.A	10	0	P	ISLAM	S.2
124	BASRIAL	19670604 198901 1 002	III/b	01/10/2009	PENGADMINISTRASI UMUM	21/11/2016	SEKSI PELAYANAN KECAKAPAN DAN KECERDASAN	-	36	9	L	ISLAM	SMA
125	MUHAMMAD SYAROFI, S.Tr.Sos.	19960210 202203 1 008	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	28/12/2023	SEKSI PELAYANAN KECAKAPAN DAN KECERDASAN	-	2	0	L	ISLAM	D.IV
126	GUSNIMAR	19810405 201001 2 006	I/d	01/04/2022	PRANATA JAMUAN	01/01/2024	SEKSI PELAYANAN KECAKAPAN DAN KECERDASAN	-	19	3	P	ISLAM	SMP
127	SISWATI, SH.	19700826 199103 2 002	IV/a	01/04/2024	KEPALA UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA HARAPAN PADANG PANJANG	06/07/2023	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA HARAPAN PADANG PANJANG	III.B	34	1	P	ISLAM	S.1
128	MISNAYETTI, S.AP.	19680224 199203 2 004	III/d	01/10/2015	PEKERJA SOSIAL MUDA		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA HARAPAN PADANG PANJANG	-	33	1	P	ISLAM	S.1
129	HENDRI FAIZAL, SE.	19681212 200801 1 001	III/b	01/04/2022	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	17	1	L	ISLAM	S.1
130	TUTI MESTIKA	19751113 200901 2 002	III/a	01/04/2025	PENGELOLA KEUANGAN	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	18	3	P	ISLAM	SMA
131	ADITIA WARMAN S	19820913 201001 1 009	II/a	01/10/2022	PENGADMINISTRASI UMUM	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	15	9	L	ISLAM	SMA
132	SYAFLAN, S.Ag.	19750101 201001 1 016	III/d	01/04/2022	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN KELAYAN	21/05/2021	SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN KELAYAN	IV.A	17	3	L	ISLAM	S.1

133	MARLINA	19730313 201001 2 004	II/c	01/04/2024	FUNGSIONAL UMUM		SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN KELAYAN	-	15	3	P	ISLAM	SMA
134	DEVI MAITA HARNI, SE.	19780502 201001 2 005	III/d	01/04/2022	KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN KETERAMPILAN	31/03/2023	SEKSI REHABILITASI DAN KETERAMPILAN	IV.A	18	3	P	ISLAM	S.1
135	RATNA ALI	19710225 199303 2 003	III/b	01/10/2013	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA LANJUTAN	01/10/2013	SEKSI REHABILITASI DAN KETERAMPILAN	-	32	7	P	ISLAM	SMA
136	KURNIATI HARISA, S.Tr.Sos.	19980302 202203 2 010	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	01/03/2022	SEKSI REHABILITASI DAN KETERAMPILAN	-	2	0	P	ISLAM	D.IV
137	RAMADAN NOPE, S.E.	19721102 200604 1 014	IV/a	01/02/2024	KEPALA UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR	31/03/2023	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR	III.B	22	4	L	ISLAM	S.1
138	DILLA ARIESFIKA, S.Pd.I.	19860415 201502 2 001	III/c	01/04/2023	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA		SUB BAGIAN TATA USAHA	IV.A	10	2	P	ISLAM	S.1
139	YUSNELVI	19690708 199102 2 001	III/b	01/10/2010	PENGELOLA KEUANGAN		SUB BAGIAN TATA USAHA	-	34	8	P	ISLAM	SMA
140	DELFIITA NORA, S.AP.	19840411 201001 2 006	III/b	01/10/2024	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA		SUB BAGIAN TATA USAHA	-	15	8	P	ISLAM	S.1
141	DASRIZALDI, S.AP.	19751225 201001 1 006	III/b	01/10/2024	PENGADMINISTRASI UMUM	01/01/2024	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	17	9	L	ISLAM	S.1
142	M. NUR, S.ST.	19690120 199102 1 002	III/d	01/04/2012	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN JOMPO	31/01/2018	SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN JOMPO	IV.A	34	2	L	ISLAM	D.IV
143	INDAH TRISNA INSANI, S.Tr.Sos.	19960621 202203 2 011	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	28/12/2023	SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN JOMPO	-	2	0	P	ISLAM	D.IV
144	ANWARLIS	19700805 200901 1 004	II/a	01/10/2021	PELAKSANA	01/04/2019	SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN JOMPO	-	16	9	L	ISLAM	SMA
145	JUNITA, S.Sos.	19730416 200901 2 003	III/d	01/04/2021	KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERAWATAN	08/10/2021	SEKSI PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PERAWATAN	IV.A	19	3	P	ISLAM	S.1

146	FITRIANITA, A.Md.Kep.	19800814 200801 2 016	III/b	01/10/2019	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN		SEKSI PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PERAWATAN	-	17	9	P	ISLAM	D.III
147	FIRDAUS	19840214 201001 1 007	II/a	01/10/2023	PENGELOLA ASRAMA	01/01/2024	SEKSI PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PERAWATAN	-	15		L	ISLAM	SMA
148	DJEFRIZAL AMIR, S.Sos.	19701213 199202 1 001	IV/a	01/04/2023	KEPALA UPTD PASTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK	21/09/2022	UPTD PASTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK	III.B	33	2	L	ISLAM	S.1
149	FITRI YANTI, S.AP.	19761018 201001 2 004	III/b	01/10/2024	PENGELOLA KEUANGAN		SUB BAGIAN TATA USAHA	-	15	9	P	ISLAM	S.1
150	FUJIANTO	19761122 200701 1 015	II/c	01/04/2023	PENGADMINISTRASI UMUM	01/04/2019	SUB BAGIAN TATA USAHA	-	18	0	L	ISLAM	SMA
151	HENDRI NOVRIADI SYAM, SH.	19761119 201001 1 006	III/d	01/04/2022	KEPALA SEKSI PELAYANAN PEMBINAAN MENTAL, SOSIAL, DAN KETERAMPILAN	31/03/2023	SEKSI PELAYANAN PEMBINAAN MENTAL DAN KEPRIBADIAN	IV.A	18	3	L	ISLAM	S.1
152	MELISA AMALIA AMIN, S.Kesos.	19931104 202203 2 009	III/a	01/03/2022	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	28/12/2023	SEKSI PELAYANAN PEMBINAAN MENTAL DAN KEPRIBADIAN	-	2	0	P	ISLAM	S.1
153	NOVERANITA AMELIA, S.Psi.	19941125 202203 2 004	III/a	01/03/2022	KONSELOR		SEKSI PELAYANAN PEMBINAAN MENTAL DAN KEPRIBADIAN	-	2	0	P	ISLAM	S.1
154	ERMANSYAH, A.Ks, MM.	19700314 199903 1 002	IV/a	01/04/2015	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN DAN KEPERLUAN	31/01/2018	SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN DAN KEPERLUAN	IV.A	26	1	L	ISLAM	S.2
155	KURNIATI	19851120 200901 2 006	II/c	02/04/2025	PELAKSANA	01/04/2021	SEKSI PELAYANAN KEBUTUHAN DAN KEPERLUAN	-	20	3	P	ISLAM	SMA

Sumber : *Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	MASA KERJA	PENDIDIKAN							JUMLAH	Ket.
		SD	SMP	SMA	D 1-3	DIV-S1	S2	S3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masa kerja : 0 - 4 tahun	-	-	-	1	21	-	-	22	
2	Masa kerja : 5 - 8 tahun	-	-	-	-	-	1	-	1	
3	Masa kerja : 9 - 12 tahun	-	-	2	-	5	1	-	8	
4	Masa kerja : 13-16 tahun	-	1	31	1	28	3	-	64	
5	Masa kerja : 17-20 tahun	-	-	4	1	9	2	-	16	
6	Masa kerja : 21-24 tahun	-	-	-	-	1	1	-	2	
7	Masa kerja : 25-28 tahun	-	-	-	-	3	4	-	7	
8	Masa kerja : 29-32 tahun	-	-	1	-	8	-	-	9	
9	Masa kerja : > 32 tahun	-	-	6	-	16	4	-	26	
Jumlah		-	1	44	3	91	16	-	155	
No.	PENDIDIKAN	JUMLAH - 155							Jumlah	Ket.
		Lk	Pr	Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	JFT	staf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	S2	8	8	1	4	6	1	4	16	
2	S1 -D4	47	44	-	9	18	22	42	91	
3	D 1-3	2	1	-	-	-	1	2	3	
4	SMA	27	17	-	-	-	1	43	44	
5	SMP	-	1	-	-	-	-	1	1	
6	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		84	71	1	13	24	25	92	155	

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel. 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana (Gedung)

No	Dinas/ UPTD	Sarana	Jumlah Unit
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dinas Sosial	Gedung Musholla Pos Jaga	6 1 1
2	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	Ruang Pamer Bengkel elektronik Poliklinik Mosholla Pos Jaga Banungan Rumah Tinggal Bangunan Rumah Dinas Aula Asrama + Wisma Tamu	1 1 1 1 1 3 3 1 6
3	PSBR Harapan Padang Panjang	Ruang Kantor Poliklinik Musholla Gedung Pendidikan Aula dan Dapur Rumah Dinas Rumah Petugas Asrama + Wisma Tamu	1 1 1 3 1 3 1 6
4	PSAA Tri Murni Padang Panjang	Gedung Kantor Ruang Belajar Musholla Mess RRT Permanen RTT Permanen Asrama	1 1 1 1 2 4 1
5	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	Gedung Kantor Poliklinik	1 1

		Musholla	1
		Mesjid	1
		Tempat Wudhu + WC	1
		Aula	2
		Rumah Petugas	2
		Rumah Dinas	1
		Dapur	1
		Asrama + Wisma Tamu	9
6	PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	Poliklinik	1
		Mesjid	1
		Aula	1
		Garase	1
		Dapur	1
		Ruang Keterampilan	1
		Rumah Dinas	1
		Rumah Petugas	1
		Bangunan Isolasi	1
		Gedung Kantor	1
		Asrama+ Wisma Tamu	3
7	PSBG Harapan Ibu Padang	Gedung Kantor	1
		Gedung Konsultasi	1
		Bangunan Ruang harau	1
		Gedung Pendidikan	1
		RTT type 45	1
		RTT type 36	1
		RTT Guest House	1
		Asrama	6
		Aula	1
8	PSBN Tuah Sakato Padang	Gedung kantor	1
		Gedung Genset	1
		Lapangan Parkir	1
		Gudang	1
		Poliklinik	1
		Tempat Ibadah	1

		Ruang Pertemuan	1
		Gedung Pendidikan	2
		Ruang Pustaka	1
		Ruang Pejabat	1
		Rumah Negara Gol. III	1
		Rumah Negara Gol. II	1
		Asrama	6
9	PSKW Andam Dewi Solok	Gedung Kantor	1
		Poliklinik	1
		Musholla	1
		Ruang Pendidikan	1
		Dapur	1
		Ruang Konsultasi	1
		Ruang Keterampilan	1
		Rumah Dinas	5
		Wisma	3

Sumber : Bagian Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana (Aset Lainnya)

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi	Nilai Perolehan	Keterangan
1	TRACTOR	6	Baik	32,035,800,00	Enam UPTD
2	COMPACTING EQUIPMENT	7	Baik	8,004,150,00	Dinas Sosial dan UPTD
3	ALAT BANTU COMPRESOR	2	Baik	6,000,000,00	Dinas Sosial dan UPTD
4	ELECTRIC GENERATING SET	1	Baik	15,750,000	Dinas Sosial dan UPTD
5	POMPA	34	Baik	130,827,797,00	Dinas Sosial dan UPTD
6	ALAT ANGKUTAN	55	Baik	7,146,675,978.00	Dinas Sosial dan UPTD

7	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	47	Baik	568,475,599.99	Dinas Sosial dan UPTD
8	ALAT PERTANIAN	9	Baik	15,265,000.00	Dinas Sosial dan UPTD
9	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4670	Baik	11,000,961,144.92	Dinas Sosial dan UPTD
10	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	19	Baik	130,772,841.00	Dinas Sosial dan UPTD
11	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	62	Baik	227,707,871.00	Dinas dan Delapan UPTD
12	ALAT LABORATORIUM	18	Baik	37,675,100.00	Dinas dan Delapan UPTD
13	KOMPUTER	292	Baik	2,585,139,356.99	Dinas dan Delapan UPTD
14	PERALATAN OLAH RAGA	1	Baik	17,500,000.00	Dinas dan Delapan UPTD

Sumber : Bagian Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

2.3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas sosial berperan penting dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai pelayanan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan. Dinas sosial sebagai perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan *good governance*, meningkatkan kinerja seluruh aparatur dinas sosial serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan yang menggambarkan bahwa kualitas mutu pelayanan dinas sosial berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pada tahun 2023 nilai SKM ini 83,62 dan tahun 2024 nilainya 84,30. Sementara untuk hasil penilaian kinerja organisasi perangkat daerah yang dinilai oleh Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dinas sosial baru mendapatkan peringkat B (69,29). Hal ini akan menjadi motivasi untuk bisa meningkatkan capaian hasil SAKIP tersebut ke depannya.

Adapun dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan urusan sosial sudah tercapai dengan tuntas paripurna (nilai 100) yang menunjukkan telah terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Ada 5 (lima) komponen SPM yang diampu oleh dinas sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu rehabilitasi sosial dasar di dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selengkapnya mengenai capaian-capaian kinerja pelayanan dinas sosial dapat dilihat pada tabel 2.7 dan tabel 2.8.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja	Target SPM	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Tahun 2021 (Thn n-)	Tahun 2022 (Thn n-)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-)	Tahun 2022 (Thn n-)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-)	Tahun 2022 (Thn n-)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di dalam panti															
	1 Penyediaan Permakanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100 %	100 %	100 %	-	
	2 Penyediaan Sandang															
	3 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Dalam Panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	128 %	-	100 %	100 %	128 %	-	
	4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	128 %	-	100 %	100 %	128 %	-	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti														
1 Penyediaan Permakanan	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
2 Penyediaan Sandang	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	-
3 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Dalam Panti											-				
4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100%		100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	
5 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
6. Akses Layanan Pengasuhan Keluarga Pengganti	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti														
	1. Penyediaan Permakanan	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
	2. Penyediaan Sandang	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
	3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan Dalam Panti	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
	4. Pemberian Aktivitas Hidup	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100 %	100 %	100 %	-
D	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi														
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	100%		50 org	50 org	336 org	336 org	336 org	50 org	1047org	-	672 %	100%	320 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	100%		50 org	50 org	67 org	61 org	50 org	50 org	67 org	-	100 %	100 %	100 %	-
	3. Peningkatan kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	100%		290 org	290 org	275org	90 org	290 org	290 org	275 org	-	100 %	100 %	100 %	-
	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%		326 org	326 org	263 org	263org	326 org	326 org	263 org	-	100 %	100 %	123 %	-
E	Perlindungan dan Jaminan Sosial														
	1. Pengangkatan Anak Antar WNI	100%		25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	-	100 %	100 %	100 %	
	2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/Kota	100%		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100 %	100 %	100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F	Bencana Alam dan Bencana Sosial														
	1. Penyediaan Perumahan	100%		1500 org	1500 org	1500 org	100 org	1500 org	1500 org	1500 org	-	100%	100%	100%	
	2. Psikososial	100%		90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	-	100%	100%	100%	

Sumber : Bagian Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tabel 2.8 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan sandang pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar yang mencapai 128% pada tahun ke-4.
2. Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual dan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar mencapai 128% pada tahun ke-4.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi pada kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi mencapai 320% pada Tahun ke-4.
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat pada kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi mencapa 123% pada tahun ke-4

Tabel 2.8
Capaian SPM Menurut Urusan dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Pemda	Capaian SPM							Indeks
		Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibum linmas	Sosial	Rata-Rata	
1	Sumatera Barat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tuntas Paripurna
2	Kab. Pesisir Selatan	91,57	97,78	100,00	95,00	95,58	99,67	96,60	Tuntas Utama
3	Kab. Solok	96,32	99,27	100,00	100,00	100,00	100,00	99,27	Tuntas Utama
4	Kab. Sijunjung	96,15	100,00	100,00	100,00	99,05	100,00	99,20	Tuntas Utama
5	Kab. Tanah Datar	100,00	100,00	100,00	100,00	98,33	100,00	99,72	Tuntas Utama
6	Kab. Padang Pariaman	100,00	85,95	100,00	100,00	100,00	100,00	97,66	Tuntas Utama
7	Kab. Agam	99,14	100,00	100,00	100,00	99,89	100,00	99,84	Tuntas Utama
8	Kab. Lima Puluh Kota	99,26	93,23	100,00	100,00	99,43	100,00	98,65	Tuntas Utama
9	Kab. Pasaman	100,00	100,00	100,00	100,00	98,89	100,00	99,82	Tuntas Utama
10	Kab. Kepulauan Mentawai	94,13	71,77	100,00	97,75	99,39	100,00	93,84	Tuntas Utama
11	Kab. Dharmasraya	98,09	96,58	100,00	100,00	100,00	100,00	99,11	Tuntas Utama
12	Kab. Solok Selatan	99,22	99,92	100,00	100,00	100,00	99,12	99,71	Tuntas Utama
13	Kab. Pasaman Barat	99,56	85,94	100,00	94,84	91,65	92,82	94,14	Tuntas Utama
14	Kota Padang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tuntas Paripurna
15	Kota Solok	100,00	89,71	100,00	100,00	94,64	100,00	97,73	Tuntas Utama
16	Kota Sawahlunto	97,65	87,46	100,00	100,00	100,00	99,67	97,46	Tuntas Utama
17	Kota Padang Panjang	100,00	100,00	99,55	100,00	98,27	100,00	99,64	Tuntas Utama
18	Kota Bukittinggi	96,15	94,69	96,54	100,00	98,81	100,00	97,70	Tuntas Utama
19	Kota Payakumbuh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tuntas Paripurna
20	Kota Pariaman	100,00	99,66	100,00	100,00	97,22	100,00	99,48	Tuntas Utama

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa SPM urusan sosial sudah tercapai tuntas paripurna, dimana masih ada 4 (empat) kabupaten/kota yang capaian SPM urusan sosialnya belum 100 % yaitu Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Beberapa permasalahan terkait SPM ini adalah adanya kesulitan dalam mengumpulkan data dari panti milik masyarakat yang sesuai form yang telah ditetapkan dengan jumlah penerima yang cukup banyak terutama bagi panti anak terlantar. Permasalahan lainnya adalah terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak ada anggarannya pada rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti, rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti, rehabilitasi sosial tuna sosial/gepeng di dalam panti.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan

Dinas sosial memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial bersama beberapa perangkat daerah terkait lainnya berada pada pilar sosial dan memiliki 94 indikator yang terdistribusi dalam 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB) yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan; TPB 2 Tanpa Kelaparan; TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera; TPB 4 Pendidikan Berkualitas; dan TPB 5 Kesenjangan Gender. Berdasarkan hasil analisis tim penyusun KLHS Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, diperoleh hasil dari 94 indikator pilar sosial dimaksud sebanyak 48 indikator telah tercapai (51,06 %), belum tercapai sebanyak 33 indikator (35,11 %), belum dilaksanakan sebanyak 10 indikator (10,64 %), dan data tidak tersedia sebanyak 3 indikator. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9
Capaian Indikator TPB Pilar Sosial


TUJUAN PB	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR			
		TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	BELUM DILAKSANAKAN	NA
1: Tanpa Kemiskinan	24	13	9	2	0
2: Tanpa Kelaparan	11	5	5	1	0
3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	16	12	5	1
4: Pendidikan Berkualitas	10	7	1	1	1
5: Kesenjangan Gender	15	7	6	1	1
TOTAL	94	48	33	10	3
%		51,06%	35,11%	10,64%	3,19%

Sumber : Analisis tim penyusun KLHS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Adapun capaian indikator berdasarkan urusan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah, dinas sosial termasuk kontributor 5 (lima) besar kategori TPB yang telah tercapai dengan target nasional tercapai (SS) yaitu sebanyak 9 indikator dari 12 indikator yang dilaksanakan, sedangkan 2 indikator sudah dilaksanakan, namun belum tercapai sesuai target nasional (SB), dan terdapat 1 indikator yang tidak/belum ada data (NA). Perangkat daerah lainnya yang tertinggi memiliki capaian TPB sudah tercapai sesuai target nasional adalah dinas kesehatan sebanyak 17 indikator, DPPKBKPS sebanyak 12 indikator dan BPBD sebanyak 9 indikator.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah dan Instansi Terkait
di Wilayah Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Analisis tim penyusun KLHS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan gambar di atas juga dapat dilihat bahwa keseluruhan TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan menjadi kewenangan provinsi sudah mencapai target (SS) sebanyak 115 indikator (49,57 %), belum mencapai target (SB) sebanyak 85 indikator, belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 27 indikator, dan indikator yang tidak/belum ada data (N/A) sebanyak 5 indikator (2,16 %).

Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi dinas sosial cukup kompleks dan menyisakan sejumlah persoalan yang belum tuntas (sudah dilaksanakan, belum sesuai target nasional) yang berdampak pada capaian target SDGs, utamanya pada permasalahan capaian rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik, baik dari PLN dan bukan PLN (indikatornya meningkat). Permasalahan kedua adalah cakupan jaminan kesehatan

nasional yang belum mencapai UHC (*Universal Health Coverage*) atau 95 % kepesertaan BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat (minimal 75 % berstatus aktif). Terkait permasalahan kedua ini dapat dijelaskan bahwa data PBI (Penerima Bantuan Iuran) tersebut ada 2 (dua) jenis. Pertama disebut dengan PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pusdatin tidak bersedia memberikan data BNBA penerima manfaat PBI JK tersebut dengan alasan untuk menjaga keamanan data dan perlindungan data pribadi, tetapi mereka menyajikan data rekapitulasi yang bisa dilihat pada aplikasi SIKS-NG. Sumber data usulannya berasal dari DTKS yang diinput oleh dinas sosial kabupaten/kota. Berdasarkan penjelasan dari pihak Kemensos dan Pusdatin Kesos bahwasanya jumlah PBI JK untuk masyarakat miskin di wilayah Provinsi Sumatera Barat secara proporsinya telah melebihi kuota yang dilihat dari tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan jumlah penduduknya.

Kedua adalah Penerima Bantuan Bukan Pekerja Upah (PBPU) Sumatera Barat Sakato dan ini *leading sector* nya berada di dinas kesehatan karena anggaran pelaksanaan kegiatannya berada pada perangkat daerah tersebut. Dinas sosial kabupaten/kota hanya memberikan data-data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kegiatan Sosial), baik yang terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun yang belum masuk DTKS (*exclusion error*), dan selanjutnya diserahkan ke pihak dinas kesehatan. Disisi lain, dinas kesehatan melalui puskesmas-puskesmasnya juga menyampaikan data-data calon penerima PBPU Pemda Sumatera Barat Sakato tersebut kepada pihak BPJS untuk kategori ibu hamil, penyakit kronis, dan sejenisnya setiap bulan karena pihak puskesmas yang lebih mengetahui kondisi masyarakat yang berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Maka ke depannya diperlukan kolaborasi bersama khususnya melaksanakan verifikasi lapangan agar para penerima manfaat program PBPU Pemda ini benar-benar warga miskin dan rentan serta penghasilannya dibawah Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat. Upaya lainnya adalah meningkatkan capaian kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat mampu dan Pekerja Penerima Upah (PPU) melalui sosialisasi dan upaya terpadu semua pihak-pihak terkait, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun di tingkat nagari/desa.

Dilihat pula dari rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan aspek pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya dijelaskan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan urusan sosial adalah belum maksimalnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kemudian pada aspek pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah terkait dengan mitigasi kebencanaan yang masih rendah.

Disamping permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan capaian pada renstra sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi yaitu belum adanya tindaklanjut yang sistematis dari dinas sosial kabupaten/kota terhadap anak terlantar dan penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan di dalam panti. Ketiadaan program transisi dan pendampingan pasca-panti menyebabkan potensi hilangnya keterampilan yang telah diperoleh, kesulitan dalam mengakses pekerjaan atau layanan dukungan lainnya di masyarakat, serta risiko kembali pada kondisi kerentanan. Perhatian terhadap kelompok lanjut usia terlantar juga belum memadai, tercermin dari kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kondisi lanjut usia yang telah direkomendasikan dan ditempatkan di dalam panti. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas hidup, pemenuhan hak-hak, dan potensi pengabaian terhadap kelompok usia yang sangat rentan ini.

Aspek pembiayaan juga menjadi isu krusial. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi terkait forum filantropi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sosial. Ketiadaan regulasi ini membuat potensi besar dari peran masyarakat dan sektor swasta belum tergarap secara optimal. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala struktural dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah di bidang sosial. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pemenuhan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk mencapai target 100% pada kewenangan Provinsi dalam rehabilitasi sosial, menunjukkan adanya tantangan fiskal yang signifikan dalam mewujudkan target-target pelayanan sosial yang telah ditetapkan.

Sedangkan berdasarkan hasil rapat-rapat koordinasi dinas sosial dengan para pejabat struktural, fungsional, dan pimpinan UPTD-UPTD permasalahan yang disampaikan adalah terkait pemberian pelayanan rehabilitasi sosial serta bimbingan dan keterampilan. Dalam pemberian pelayanan, karena keterbatasan APBD Propinsi Sumatera Barat, pelayanan yang diberikan belum berjalan sesuai dengan ketentuan dalam penanganan kelayan melalui panti, diantaranya :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pada UPTD-UPTD. Contohnya UPTD Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung, dimana alat-alat keterampilan otomotif yang dipakai untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, juga toolkit yang diterima kelayan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Contoh lainnya pada UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar untuk sarana dan prasarana pelayanan bagi lansia terlantar serta kondisinya sudah lama.

2. Kurangnya minat dan kemauan dari anak-anak remaja putri terlantar untuk mengikuti bimbingan sosial dan keterampilan pada UPTD Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang, sehingga pengembangan usahanya pasca pembinaan di UPTD belum berjalan dengan baik.
3. Terbatasnya anggaran untuk penjangkauan calon klien penyandang disabilitas intelektual di kabupaten/kota dan masih banyak persepsi negatif masyarakat terhadap *image* Panti sehingga sosialisasi terhadap program-program pada UPTD Sosial Bina Grahita Harapan Ibu menjadi terkendala.
4. Pelayanan pada panti swasta dengan jumlah layanan sebanyak 4.000 orang baru bisa diperuntukkan untuk penyediaan permakanaan, sedangkan untuk sandang, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar belum mampu dipenuhi dengan baik (sesuai amanat Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal).
5. Belum maksimalnya program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya yang bersumber dari APBD Provinsi (dana sharing dengan APBD Kabupaten/Kota) seperti untuk jaminan kesehatan gratis (PBPU Pemda), sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkannya maupun ketepatan sasaran dan kevalidan data para penerima manfaat program tersebut.
6. Belum tersedianya data populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) secara akurat dan komprehensif sehingga tidak bisa menggambarkan keadaan riil yang terjadi di lapangan, ketidaktepatan sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
7. Belum adanya proses penetapan kriteria graduasi atau mekanisme untuk menentukan kapan penerima manfaat program kesejahteraan sosial dianggap mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan.
8. Keterbatasan pembiayaan, baik dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial oleh pemerintah daerah.
9. Program pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan belum dievaluasi secara maksimal, karena tidak adanya instrumen evaluasi yang terstandarisasi dan kendala pada anggaran untuk pendampingan yang memadai bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan/atau PM (Penerima Manfaat).

2.2.2. Isu Strategis

Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Isu strategis dinas sosial didapatkan dari 4 (empat) sumber yaitu RPJMN 2025-2029, rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia, Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dan hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh dinas sosial.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2025–2029, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2025-2029, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikannya pada tahun 2025-2029 tersebut. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional, nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial

ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi dimana angka kemiskinan di Sumatera Barat menunjukkan perilaku data yang senantiasa menurun, namun dalam kurun waktu yang lama penurunan tersebut dirasa sangat tidak signifikan mengingat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat kemiskinan Sumatera Barat 5,42% pada September 2024 dan ditargetkan turun menjadi 3,61-4,18% pada akhir periode RPJMD tahun 2029. Upaya penanganan kemiskinan menuntut kebijakan pengentasan berbasis data serta intervensi multisektoral untuk mencapai target tersebut sesuai prioritas utama kebijakan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam misi ke-3. Strategi pengentasan kemiskinan dari segi urusan sosial dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.

DTSEN akan mejadi satu-satunya sumber data untuk program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial sehingga penerima manfaat akan tepat sasaran, efektif dan efisien. Ketepatan sasaran Penerima Manfaat (PM) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program kesejahteraan sosial berperan penting dalam efektivitas pengentasan kemiskinan melalui basis data akurat dan distribusi yang transparan, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berada dalam panti-panti sosial.

Termasuk juga program-program lintas sektor, diharapkan bersumber dari DTSEN dimaksud, seperti program PBPU Pemda, KUB-KUB, pelatihan-pelatihan, beasiswa untuk keluarga miskin dan rentan, BAZNAS, dan lain-lain. Sehingga bisa mencapai target penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sementara Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural. Konsep dari sekolah rakyat yaitu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas yang berasrama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (Desil 1 dan Desil 2).

Pendekatan kebijakan yang akan ditempuh ke depan hendaknya berbasis perlindungan sosial (*social protection*) menuju pemberdayaan yang lebih kuat (*heavy empowerment*). Hal ini dimaksudkan untuk membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial berisiko menurunkan motivasi (*demotivasi*) masyarakat untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi. Mentalitas ketergantungan yang terbentuk dapat menghambat produktivitas serta mengurangi inisiatif dalam mencari peluang usaha dan pekerjaan. Sehingga diperlukan strategi yang mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransisi menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, permasalahan yang terjadi adalah masih lemahnya koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah terkait yang memiliki program-program pemberdayaan untuk masyarakat miskin dan rentan, sehingga KPM-KPM bansos yang telah digraduasi tidak mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha lebih lanjut. Kemudian pada UPTD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan program-program pemberdayaan sosial untuk remaja putus sekolah, juga mengalami kendala dalam hal meningkatkan jumlah peserta dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, alat yang dipakai untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, juga *toolkit* yang diterima kelayan tidak sesuai dengan yang diinginkannya, dan kurangnya SDM pengelola yang berkompeten.

Selanjutnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum optimal terhadap alumni pelatihan, sehingga tidak bisa mendapatkan *valid evidence*/observasi terkait dampak pelatihan yang telah dilaksanakan. Hal lainnya adalah pelibatan peran perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat harus terus didorong agar terlibat aktif dalam merubah mindset masyarakat terhadap bansos, juga dalam bentuk riset sosial terapan, pelatihan keterampilan, maupun pendampingan masyarakat berbasis nagari/desa.

Isu selanjutnya yang diampu pada urusan sosial pada rencana strategis tahun 2025-2029 adalah bencana alam. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana sangat tinggi. Posisi geografis yang berada di pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia menjadikan wilayah ini rawan gempa bumi dan tsunami. Selain itu, kondisi topografi yang didominasi perbukitan dan pegunungan dengan curah hujan tinggi membuat wilayah ini rentan terhadap tanah longsor dan banjir. Situasi ini diperparah dengan adanya perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem, kenaikan suhu, ketidakpastian musim, dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi.

Tingginya intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim bukan sekadar persoalan kebencanaan, tetapi juga menjadi isu strategis pembangunan daerah. Bencana berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang besar, sehingga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, isu ini harus dikelola secara serius dengan menempatkan aspek mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan.

Dalam satu dekade terakhir, Sumatera Barat telah mengalami berbagai bencana dengan intensitas tinggi, seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, hingga erupsi gunung api. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat berada pada kategori rawan bencana menengah hingga tinggi. Kejadian bencana yang berulang tidak hanya merusak infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mengganggu akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Tingginya intensitas bencana dan perubahan iklim menimbulkan dampak yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan yakni adanya korban jiwa, kerugian harta benda, perpindahan penduduk (pengungsi), serta terganggunya akses pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan pembahasan di atas, isu strategis pada rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 beserta keterkaitannya dengan hal-hal lainnya sebagaimana terlihat pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10
Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat dapat didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan serta melalui pemberdayaan komunitas, khususnya kelompok perantau minang yang ada di luar Provinsi Sumatera Barat. Nilai-nilai sosial seperti kesetiakawanan sosial, kegotong royongan, dan kepedulian akan terus dipromosikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial.	<p>1. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM bidang sosial, sehingga belum maksimalnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.</p> <p>2. Masih lemahnya kolaborasi dan sinergisitas antar perangkat daerah untuk program pemberdayaan masyarakat miskin/rentan</p> <p>3. Keterbatasan sarana dan prasarana di UPTD-UPTD</p> <p>4. Belum adanya tindak lanjut yang sistematis dari dinas sosial kabupaten/kota terhadap anak terlantar dan penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan di dalam panti</p> <p>5. Belum tersedianya regulasi terkait forum filantropi di tingkat provinsi maupun kab/kota yang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sosial.</p>	<p>Cakupan jaminan kesehatan nasional yang belum mencapai UHC (<i>Universal Health Coverage</i>) atau 95 % kepesertaan BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat (minimal 75 % berstatus aktif)</p>	<p>Laporan Bank Dunia berjudul <i>Macro Poverty Outlook</i> edisi April 2025 mengategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin, dengan porsi sebesar 60,3% dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa. Perhitungan itu didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (<i>upper middle income country</i>) sebesar US\$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari (kurs Rp 16.800/US\$).</p>	<p>Pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) melalui Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Kemudian terbitnya Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim</p>	<p>Kesenjangan regional, ketimpangan pendapatan, dan ketidaksetaraan gender</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pencapaian target penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya melalui program-program kesejahteraan sosial. Tingginya intensitas bencana menimbulkan dampak yang luas, seperti adanya korban jiwa, kerugian harta benda, perpindahan penduduk (pengungsi). Peningkatan layanan dan cakupan untuk SPM (Standar Pelayanan Minimal) urusan sosial Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk program-program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Sumber : RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (diolah)

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis dinas sosial yang telah disampaikan pada bab II sebelumnya, maka dirumuskanlah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi dinas sosial dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial sesuai kewenangan urusan sosial untuk pemerintah provinsi berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

3.1. Tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2029-2029 yaitu "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan" dengan 8 (delapan) misi, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan beberapa misi yaitu :

1. Misi ke-3 : nagari/desa sebagai basis kemajuan, dengan tujuan kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing dan sasarannya; 1) meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal, dan 2) meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan.
2. Misi ke-5 : membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana, dengan tujuan terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pada RPJMD yang akan dituju adalah meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim

3. Misi ke-6 : membangun kehidupan beradab dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas dengan tujuan terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas dan sasarannya adalah meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
4. Misi ke-8 : tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital. Adapun sasaran yang dituju adalah: 1) efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, dan 2) meningkatnya kualitas layanan publik.

Mengacu kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan 1 (satu) tujuan jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif dan diukur melalui indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos). Ikesos ini merupakan indikator baru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk digunakan pada rencana strategis Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, juga mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Indeks Kesejahteraan Sosial merepresentasikan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, keberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Ikesos ini harus mampu mengungkit posisi kesejahteraan sosial di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Barat pada khususnya untuk meningkatkan capaian indeks SDGs, indeks kebahagiaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi tingkat kemiskinan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil diseminasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 2025 yang diikuti oleh beberapa kementerian terkait, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta badan perencanaan pembangunan daerah seluruh Indonesia melalui *zoom meeting* ditetapkan bahwa Indeks Kesejahteraan Sosial tersebut terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi kebutuhan dasar, dimensi peranan sosial, dan dimensi keberdayaan ekonomi dan total ketiga dimensi tersebut memiliki variabel-variabel dan indikator-indikator. Target dari Kementerian Sosial adalah segera merampungkan dan menetapkan Peraturan Menteri Sosial terkait Indeks Kesejahteraan Sosial dimaksud.

3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Sasaran rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan uraian dari tujuan strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata (*impact*) oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Dalam mencapai sasaran rencana strategis, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam hal ini seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf/pelaksana. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maupun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani seluruh pimpinan hingga staf.

Sebagaimana disampaikan pada Bab 3.1. bahwa tujuan strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif dan diukur dengan indikator "Indeks Kesejahteraan Sosial", maka ditetapkan 5 (lima) sasaran renstra dinas sosial tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator kinerja Indeks Kebutuhan Dasar.
2. Meningkatnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memberikan bantuan dan pemberdayaan sosial, dengan indikator Indeks Keberdayaan Ekonomi.
3. Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial, dengan indikator Indeks Peranan Sosial.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama periode renstra 2025-2029 sebagaimana tergambar pada tabel 3.

Tabel 3.1
KESELARASAN MISI DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029
DENGAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2030

MISI RPJMD SUMBAR TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 3: Nagari/desa sebagai basis kemajuan	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal	Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	48,50	50,50	51,50	52,50	53,50	54,50	55,50	Kemensos
	2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Sasaran 1.1: Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Indeks Kebutuhan Dasar	NA	55,00	55,50	56,00	56,50	57,00	57,50	Kemensos
Misi 5: Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	3. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Sasaran 1.2: Meningkatnya pemanfaatan DTSEN untuk memberikan bantuan dan pemberdayaan sosial	Indeks Keberdayaan Ekonomi	NA	43,00	43,50	44,00	44,50	45,00	45,50	Kemensos
Misi 6: Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	4. Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender	Sasaran 1.3: Meningkatnya partisipasi PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Indeks Peranan Sosial	NA	48,50	49,00	49,50	50,00	50,50	51,00	Kemensos
Misi 8: Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	5. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Sasaran 1.4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,25	74,00	75,00	77,00	78,00	80,00	81,00	Inspektorat Daerah
	6. Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah	Sasaran 1.5: Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	85,05	86,00	87,50	88,00	88,50	89,00	90,00	Survey Dinsos

Sumber : Intruksi Mendagri No. 2/2025, Kementerian Sosial RI, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Data Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 dan proyeksi (Diolah).

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa indikator dari tujuan renstra yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan digunakan oleh dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten/kota se-Indonesia mulai tahun 2025 ini, dengan nilainya berada pada rentang 10 hingga 100. Nilai yang mendekati 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin baik, sedangkan nilai yang mendekati 10 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang rendah. Berdasarkan hasil simulasi penghitungan ikesos ini oleh tim kementerian sosial dan berdasarkan data agregat ikesos kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, diperoleh perkiraan nilai Ikesos untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah pada kategori maju (nilai 40,00-60,00).

Tujuan pada akhir masa periode RPJMD yaitu meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif, maka nilai yang harus diwujudkan pada tahun 2030 mendatang ditargetkan 55,50 (kategori maju), walaupun dalam pengertiannya bahwa kata-kata inklusif tersebut mengarah kepada "kategori inklusif" (nilainya antara 60,00-80,00), namun karena indikator ini adalah sesuatu hal yang baru pada urusan sosial dan data-data yang mempengaruhi dari pencapaian indikator tersebut tidak hanya diampu oleh dinas sosial provinsi, tetapi sebagian besarnya adalah dinas sosial kabupaten/kota, instansi vertikal lain maupun perangkat daerah lain di provinsi yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan datanya. Kalaupun tercapai nantinya pada tahun 2030 nilai targetnya berada pada kategori ikesos maju, maka itu adalah bonus dari komitmen bersama untuk ketersediaan data-data dari seluruh variabel dan indikator pembentuk indeks kesejahteraan sosial tersebut.

Kemudian untuk sasaran yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dapat pula dijelaskan bahwa untuk sasaran keempat dan kelima merupakan lanjutan dari sasaran sebelumnya yang tertuang pada rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 atau merupakan urusan penunjang perangkat daerah provinsi. Adapun untuk sasaran pertama, kedua dan ketiga merupakan sasaran baru pada renstra mendatang. Indikator-indikator sasarannya memiliki variabel-variabel tersendiri yang mencakup sebagian besar dari pilar-pilar pembangunan sosial yang menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana juga tertuang pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029.


Pilar Pembangunan Sosial bertujuan untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh dinas sosial tersebut akan dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang, 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 1 (satu) sekretariat. Target yang akan dicapai didasarkan kepada data-data dan fakta-fakta capaian renstra periode sebelumnya dan akan dimaksimalkan atau ditingkatkan lagi untuk periode lima tahun mendatang. Sasaran-sasaran yang dilaksanakan oleh bidang-bidang, UPTD dan sekretariat adalah sasaran program yang telah ditetapkan indikator-indikatornya dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi (sebagian besarnya dalam panti). Artinya ada indikator program yang tidak menjadi target pada bidang karena pelaksanaannya berada pada dinas sosial kabupaten/kota.

Adapun kamus indikator yang menjadi alat ukur tercapainya kinerja tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2029 dapat dilihat pada lampiran dokumen renstra ini. Secara garis besar, keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Periode 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sosial sebagai unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dapat digambarkan dalam bentuk cascading/pohon kinerja sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.1, gambar 3.2, dan gambar 3.3 berikut ini.


Gambar 3.1 Pohon Kinerja 1

CAS CADING
DINAS SOSIAL PROV. SUMBAR



Gambar 3.2 Pohon Kinerja 2

CAS CADING
DINAS SOSIAL PROV. SUMBAR



3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Dalam menentukan dan mencapai tujuan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial (urusan wajib pelayanan dasar) perlu menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai bentuk dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar lebih optimal. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 menjadi dasar penetapan strategi dan arah kebijakan urusan agar dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan sosial di Provinsi Sumatera Barat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi-strategi yang disusun oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Dasar bagi PPKS, indikator kinerja Indeks Kebutuhan Dasar, dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
2. Meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak terlantar di dalam panti.
3. Meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti.
4. Meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti.
5. Meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti.
6. Meningkatkan pelayanan pemulangan bagi warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri.
7. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan/atau non alam pada saat dan setelah tanggap darurat.
8. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana.
9. Meningkatkan pelayanan pemulihan sosial bagi masyarakat korban bencana.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan permukiman dan sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana asrama di dalam UPTD-UPTD.
3. Meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PPKS di dalam panti.

4. Meningkatkan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi PPKS di dalam panti.
5. Menyediakan pelayanan reunifikasi keluarga.
6. Mengoptimalkan pelayanan penelusuran keluarga.
7. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi sosial bersumberdaya masyarakat bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA.
8. Meningkatkan asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi.
9. Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan vokasional bagi kemandirian ekonomi penyandang disabilitas miskin dan rentan.
10. Menyediakan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
11. Mengembangkan dan meningkatkan kampanye sosial peduli anak, lanjut usia dan disabilitas serta PPKS lainnya.
12. Meningkatkan penyuluhan sosial melalui sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam penerapan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang sosial di daerah.
13. Meningkatkan penyediaan permukiman dan sandang bagi masyarakat korban bencana.
14. Meningkatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana.
15. Meningkatkan pelayanan psikososial bagi korban bencana kewenangan provinsi.
16. Meningkatkan upaya penyediaan tempat penampungan pengungsi sementara bagi korban bencana kewenangan provinsi.
17. Meningkatkan kapasitas relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
18. Meningkatkan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam penanganan bencana
19. Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan edukasi dalam penanggulangan bencana pada anak usia sekolah dengan instansi-instansi terkait.
20. Meningkatkan penyuluhan sosial untuk sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana.
21. Meningkatkan fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.
22. Meningkatkan fasilitasi bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana.
23. Memfasilitasi seluruh tahapan sidang perizinan pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

Sasaran 2: Meningkatnya Pemanfaatan DTSEN untuk Memberikan Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, indikator kinerja Indeks Keberdayaan Ekonomi, dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan bimbingan dan/atau pemberdayaan bagi KPM miskin dan rentan lintas daerah kabupaten/kota.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin pada kabupaten/kota.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan provinsi.
2. Meningkatkan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi.
3. Meningkatkan pengelolaan data fakir miskin lintas kabupaten/kota.
4. Meningkatkan fasilitasi pengembangan potensi pendamping program bantuan sosial.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program bantuan sosial non tunai.
6. Meningkatkan fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi fakir miskin lintas daerah kabupaten/kota.

Sasaran 3:

1. Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial, indikator kinerja Indeks Peranan Sosial dengan strategi sebagai berikut:
2. Meningkatkan kapasitas pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial.
3. Meningkatkan kapasitas pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA.
4. Meningkatkan kapasitas pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana.
5. Meningkatkan kompetensi dan fasilitasi SDM Kesejahteraan Sosial kewenangan provinsi dalam pelayanan sosial.
6. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial kewenangan provinsi dalam pelayanan sosial.
7. Meningkatkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Provinsi.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PSKS perseorangan dan kelembagaan kewenangan provinsi dalam pelayanan sosial.
2. Meningkatkan fasilitasi pengembangan PSKS daerah melalui pemberdayaan ekonomi.
3. Meningkatkan pengenalan, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
4. Meningkatkan koordinasi pengusulan sertifikasi SDM PSKS daerah provinsi.
5. Menyediakan layanan pengusulan gelar calon pahlawan nasional.
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi badan usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
7. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.

Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan strategi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi
2. Meningkatkan kualitas laporan organisasi
3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi
2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Organisasi dengan strategi:

1. Meningkatkan pelayanan umum organisasi
2. Meningkatkan pelayanan kepegawaian organisasi
3. Meningkatkan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
4. Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipedomani
2. Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) yang dipedomani
3. Peningkatan pengelolaan BMD
4. Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Adapun fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan prioritas pembangunan tahunan Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Untuk itu dilakukan penahapan pembangunan dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Sosial

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar PPKS di dalam Panti	1. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar PPKS di dalam Panti	1. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar PPKS di dalam Panti	1. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar PPKS di dalam Panti	1. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar PPKS di dalam Panti
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Panti	2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Panti	2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Panti	2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Panti	2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Panti
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Kessos Panti Sosial	3. Meningkatkan Kapasitas SDM Kessos Panti Sosial	3. Meningkatkan Kapasitas SDM Kessos Panti Sosial	3. Meningkatkan Kapasitas SDM Kessos Panti Sosial	3. Meningkatkan Kapasitas SDM Kessos Panti Sosial
4. Meningkatkan kebutuhan logistik bagi Masyarakat Korban Bencana	4. Meningkatkan kebutuhan logistik bagi Masyarakat Korban Bencana	4. Meningkatkan kebutuhan logistik bagi Masyarakat Korban Bencana	4. Meningkatkan kebutuhan logistik bagi Masyarakat Korban Bencana	4. Meningkatkan kebutuhan logistik bagi Masyarakat Korban Bencana
5. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS	5. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS	5. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS	5. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS	5. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS
6. Meningkatkan bimbingan dan atau pemberdayaan untuk KPM Miskin dan Rentan	6. Meningkatkan bimbingan dan atau pemberdayaan untuk KPM Miskin dan Rentan	6. Meningkatkan bimbingan dan atau pemberdayaan untuk KPM Miskin dan Rentan	6. Meningkatkan bimbingan dan atau pemberdayaan untuk KPM Miskin dan Rentan	6. Meningkatkan bimbingan dan atau pemberdayaan untuk KPM Miskin dan Rentan
7. Meningkatkan Bimbingan dan pelatihan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	7. Meningkatkan Bimbingan dan pelatihan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	7. Meningkatkan Bimbingan dan pelatihan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	7. Meningkatkan Bimbingan dan pelatihan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	7. Meningkatkan Bimbingan dan pelatihan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
8. Meningkatkan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawan di Masyarakat	8. Meningkatkan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawan di Masyarakat	8. Meningkatkan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawan di Masyarakat	8. Meningkatkan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawan di Masyarakat	8. Meningkatkan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawan di Masyarakat
9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi	9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi	9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi	9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi	9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi

Sumber : Kewenangan Provinsi untuk Urusan Sosial Sebagaimana Ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 (diolah)

4.1 Uraian Program

Uraian program dalam rencana strategis (renstra) perangkat daerah adalah penjelasan detail mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Uraian ini mencakup rincian kegiatan, indikator kinerja, target, dan sumber pembiayaan yang terkait dengan setiap program. Program urusan sosial mencakup berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini dapat dikategorikan dalam 6 (enam) program, yaitu program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan taman makam pahlawan, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Program pemberdayaan sosial diarahkan untuk mencegah, menekan, mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan dan penghidupannya melalui upaya penggalian potensi diri dan lingkungannya. Mulai tahun 2026 (anggaran perubahan 2026) diusulkan tambahan program yaitu program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.

Program rehabilitasi sosial diarahkan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam panti-panti sosial yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan secara fisik, sosial maupun psikologis kepada keluarga miskin, rentan, lanjut usia, orang terlantar, maupun pengembangan asuransi sosial.

Selanjutnya program penanganan bencana diarahkan untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap masyarakat, terutama dalam hal kerugian jiwa, kerusakan properti, dan gangguan sosial, juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan. Program pengelolaan taman makam pahlawan ditujukan untuk menjaga dan memelihara taman makam pahlawan sebagai wujud penghargaan atas jasa para pahlawan, sekaligus sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Sedangkan program penunjang urusan pemerintahan ditujukan untuk mendukung pengadministrasian penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Indikator-indikator program urusan sosial mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan di tingkat provinsi, selengkapnya disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2030

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1) Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	N/A	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	N/A	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
2) Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya.	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial.	100	100	100	100	100	100	100
3) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulihan	NA	25	25	25	25	25	25
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	NA	100	100	100	100	100	100

4) Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100	100	100	100	100	100	100
5) Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar.	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial.	100	100	100	100	100	100	100
	6) Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik.	100	100	100	100	100	100
7) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,08	74,00	75,00	77,00	78,00	80,00	81,00
	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	84,30	86,00	87,50	88,00	88,50	89,00	90,00

Sumber : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Data Capaian Program pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 (Diolah)

4.2. Uraian Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Rencana strategis (renstra) dinas sosial yang mencakup urusan sosial, berisi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini mencakup berbagai bidang yang terdapat pada dinas sosial dan merupakan penjabaran dari program-program sebagaimana dijelaskan pada bagian 4.1 di atas. Kegiatan merupakan suatu rangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu program atau rencana.

Sub kegiatan merupakan bagian yang lebih kecil dan spesifik dari suatu kegiatan, yang secara bersama-sama membentuk kegiatan tersebut. Dengan kata lain, kegiatan adalah wadah yang lebih besar, sementara sub kegiatan adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan adalah hierarkis. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sub kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terfokus pada satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut.

Sebagai contoh dalam urusan sosial, sebuah program pemberdayaan sosial, kegiatannya dari program ini "Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi". Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
- d. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- e. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

Untuk selengkapnya terkait kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif untuk periode renstra dinas sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF
RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2030

Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Periode											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	26	26	27	40.445.000	27	36.030.000	28	32.690.000	28	31.505.000	29	30.160.000	
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	1000	600	50	60.667.500	50	54.045.000	50	49.035.000	50	47.257.500	50	45.240.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	201	300	10	202.225.000	10	180.150.000	10	163.450.000	10	157.525.000	10	150.800.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	200	276.209.418	250	286.815.631	300	283.382.878	350	294.506.050	400	303.517.527	

	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	0	0	150	121.335.000	150	108.090.000	150	98.070.000	150	94.515.000	150	90.480.000
	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Orang	1	1	1	63.903.100	1	56.927.400	1	51.650.200	1	49.777.900	1	47.652.800
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	300	325	307	1.000.000	310	1.000.000	315	1.000.000	340	1.000.000	345	1.000.000
	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	15	288	330	151.860.792	350	160.930.216	500	166.604.787	500	172.066.797	500	177.793.813
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	0	121	0	150	0	200	0	250	0	300	0
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	Orang	80	100	100	1.372.203.997	110	1.454.154.702	120	1.505.429.753	130	1.554.784.108	140	1.606.533.045

		Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi													
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	0	100	15	51.381.593	100	54.450.202	125	56.370.174	150	58.218.227	150	60.155.944
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	108		231	994.977.739	250	1.054.399.754	260	1.091.579.018	270	1.127.365.595	280	1.164.888.471
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	0	100	0	84.029.638	100	89.048.053	100	92.187.982	100	95.210.294	100	98.379.243
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	3	3	3	91.136.875	3	96.579.748	3	99.985.253	3	103.263.193	3	106.700.172

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	0	1668	1670	306.151.358	1680	324.435.315	1690	335.875.252	1700	346.886.663	1710	358.432.328
	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	185	0	0	0	100	0	110	0	120	0	130	0
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	273	2945	141.736.740	3100	150.201.535	3300	155.497.502	3400	160.595.677	3410	165.940.892
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	393	165	1313	100.000	1350	100.000	1360	100.000	1370	100.000	1380	100.000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1300	3200	1719	1.000.000	1800	1.000.000	2000	1.000.000	2100	1.000.000	2200	1.000.000

	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	3143	3173	3366	14.617.10.060	3400	11.252.165.889	3000	6.790.529.275	3000	1.908.515.000	3000	706.813.620
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	7	5	5	490.425.318	5	519.714.476	6	538.040.165	6	555.679.397	7	574.174.453
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	0		0		0		0		0
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	40	40	43	337.500.000	45	400.000.000	45	425.000.000	45	450.000.000	45	450.000.000
	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	43	50.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	36	0	43	58.125.000	45	60.000.000	45	60.000.000	45	60.000.000	45	60.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	20	44	20	152.500.000	20	160.000.000	20	175.000.000	20	200.000.000	25	250.000.000
	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	20	0	0	0	60	150.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	0	60	150.000.000	60	200.000.000	60	225.000.000	60	250.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	25	44	0	0		0		0		0		0
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	0	44	20	31.180.000	30	50.000.000	35	75.000.000	40	100.000.000	50	150.000.000
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	20	40.000.000	25	50.000.000	30	60.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	2	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	25		25	23.056.196	20	21.769.096	20	20.448.631	20	20.352.763	20	20.134.853
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	850	600	300	88.747.366	310	83.793.092	320	78.710.397	330	78.341.388	340	77.502.603
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota	540	590	590	137.471.072	600	129.785.977	610	121.919.466	620	121.344.061	630	120.042.209
	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Terlaksananya pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	75	300	150	32.119.528	150	30.318.912	150	28.484.746	150	28.349.194	150	28.044.417
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	90	30	30	14.315.410	31	13.515.981	32	12.696.610	33	12.637.279	34	12.502.171
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	90	45	40	21.637.892	45	20.429.545	46	19.191.057	48	19.101.377	50	18.897.161
	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	75	150		30.303.865	75	28.611.576	78	26.877.074	80	26.751.478	82	26.465.473

	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	30	3	3	6.012.473	3	5.679.829	3	5.330.190	4	5.303.133	5	5.244.241
	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	15	22.624.000	15	21.360.585	18	20.065.655	18	19.971.889	20	19.758.366
	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	0	0	34	27.472.000	36	25.937.853	37	24.365.439	38	24.251.579	39	23.992.301
	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	0	0		4.848.000		4.577.267		4.299.784		4.279.691		4.233.936
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	1	1	1	55.252.784	1	52.165.923	1	49.002.990	1	48.772.407	1	48.249.625
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	15.925.717	2	16.876.832	2	17.471.927	2	18.044.731	2	18.645.326

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6		6	6.290.074	6	6.665.730	6	6.900.770	6	7.127.007	6	7.364.220
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	23.338.017	4	24.731.809	4	25.603.879	4	26.443.283	4	27.323.413
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data				0		0		0		0		0
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	21.681.115	1	22.975.953	1	23.786.110	1	24.565.919	1	25.383.563

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	210	170	165	21.962.997.614	200	21.825.600.542	205	21.926.506.000	210	22.049.460.387	210	22.160.781.732
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	355.961.689	12	377.220.426	12	390.521.622	12	403.324.573	12	416.748.699
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	12	27.186.625	12	28.810.264	12	29.826.144	12	30.803.972	12	31.829.241
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	9	12	50.114.062	12	53.106.971	12	54.979.580	12	56.782.043	12	58.671.958
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	3	4	2.024.811	4	2.145.736	4	2.221.397	4	2.294.224	4	2.370.584

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	3	4	1.417.367	4	1.502.015	4	1.554.978	4	1.605.957	4	1.659.409
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	10	12	3.318.057	12	3.516.218	12	3.640.204	12	3.759.545	12	3.884.676
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	183	170	50	32.276.008	100	34.203.594	110	35.409.650	120	36.570.528	125	37.787.729
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	6.090.605	1	6.454.348	1	6.681.935	1	6.900.997	1	7.130.688
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5	4	0	5	0	5	0	6	0	7	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3	3	8.731.996	4	9.253.487	5	9.579.775	5	9.893.841	5	10.223.144
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6	6	120.781.342	7	127.994.640	8	132.507.868	8	136.852.037	9	141.406.976

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	44.533.555	1	47.193.186	1	48.857.268	1	50.459.016	1	52.138.478	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	0	4	0	4	0	5	0	6	0	6	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10	12	1.473.570.548	12	1.561.575.062	12	1.616.637.870	12	1.669.638.097	12	1.725.209.798
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	25	6	0	6	0	6	0	7	0	8	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2	2	1.974.190	2	2.092.093	2	2.165.862	2	2.236.868	3	2.311.320
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2	12	188.935.707	12	200.219.316	12	207.279.264	12	214.074.755	12	221.199.950
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	3	9.415.369	4	9.977.673	4	10.329.497	4	10.668.141	4	11.023.216

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2	12	1.280.605.484	12	1.357.085.747	12	1.404.938.042	12	1.450.997.854	12	1.499.292.402
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	20	3	113.171.725	4	119.930.561	5	124.159.441	6	128.229.913	6	132.479.876
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	75	75	23.589.043	75	24.997.827	75	25.879.277	75	26.727.709	75	27.617.306
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	1	40.521.638	2	42.941.669	2	44.455.839	2	45.913.289	2	47.441.452
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	1	0	2	0	3	0	3	0	4	0
JUMLAH TOTAL PAGU								70.674.645.417		69.592.993.478		66.516.954.775		61.106.929.387		63.011.146.519

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Pagu Indikatif pada masing-masing Indikator Kinerja Program RPJMD Tahun 2025-2029 dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Data Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 (Diolah)

4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan *mandatory* urusan wajib pelayanan dasar, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sebagian besar target program dan kegiatan diarahkan kepada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial yang maksimal. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak, Mencegah dan mengurangi masalah sosial di masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

SPM (Standar Pelayanan Minimal) urusan sosial yang menjadi kewenangan dinas sosial provinsi adalah yang berada dalam panti guna menjamin pemenuhan hak dasar bagi penerima manfaat di dalam panti-panti sosial yang dimiliki. Ada 5 (lima) sub kegiatan SPM ini yaitu rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana di dalam panti. Sub kegiatan-sub kegiatan tersebut dilaksanakan juga untuk mendukung program prioritas daerah yaitu dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

4.4. Target Pencapaian Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Rencana strategis (renstra) menjadi keharusan bagi setiap perangkat daerah termasuk dinas sosial untuk memberikan jaminan dalam keberlanjutan pelaksanaan program sekaligus memudahkan dalam menjalankan tugas. Rencana strategis merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBD. Rencana strategis akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan 8 (delapan) misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2025-2029, dinas sosial Provinsi Sumatera Barat mendapatkan mandat untuk mengampu indikator beserta target yang mendukung upaya mempercepat pengurangan kemiskinan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud, tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai oleh dinas sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 yaitu "**Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif**", dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) adalah Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos), Indeks Kebutuhan Dasar, Indeks Keberdayaan Ekonomi dan Indeks Peranan Sosial. Indeks-indeks tersebut merupakan indikator baru yang terdapat pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Indeks Kinerja Utama merepresentasikan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, keberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Ikesos ini harus mampu mengungkit posisi kesejahteraan sosial di Indonesia pada umumnya dan di Sumatera Barat pada khususnya untuk meningkatkan capaian indeks SDGs, indeks kebahagiaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi tingkat kemiskinan, dan sebagainya. Kementerian Sosial saat ini sedang memproses dan merampungkan terbitnya Peraturan Menteri Sosial terkait Indeks Kesejahteraan Sosial dimaksud.

Berdasarkan data awal hasil simulasi Indeks Kesejahteraan Sosial ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap seluruh provinsi dan kabupaten/kota se- Indonesia, didapatkan hasil nilai Ikesos untuk Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori ikesos maju (intervalnya 40,00-60,00), dimana Ikesos untuk tingkat provinsi nilainya bersumber dari hasil agregat nilai ikesos seluruh kabupaten/kota yang berada di provinsi bersangkutan. Adapun target yang ingin diwujudkan pada akhir periode rencana strategis ini yaitu tahun 2030 adalah bagaimana bisa mewujudkan "indeks kesejahteraan sosial dengan tingkatan maju" dengan nilai 55,50. Selengkapnya terkait target tahunan IKU yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	Indeks	50,50	51,50	52,50	53,50	54,50	55,50
2	Indeks Peranan Sosial	Indeks	48,50	49,00	49,50	50,00	50,50	51,00
3	Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks	55,00	55,50	56,00	56,50	57,00	57,50

4	Indeks Keberdayaan Ekonomi	Indeks	43,00	43,50	44,00	44,50	45,00	45,50
---	-------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Proyeksi (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dinas sosial menetapkan target per tahunnya untuk menaikkan indeks kesejahteraan sosial tersebut rata-rata sebesar 1,00 point mengingat indikator kinerja utama ini adalah hal baru di lingkungan kementerian sosial dan dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten/kota se- Indonesia. Sehingga belum berani menargetkannya dengan nilai yang muluk-muluk, karena dikhawatirkan tidak tercapai. Sekiranya rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat belum ditetapkan, maka kita berharap Indeks Kinerja Utama (IKU) Ikesos ini bisa menjadi indikator kinerjanya kepala daerah mengingat untuk mewujudkan capaian nilai Ikesos yang maksimal sangat erat keterkaitannya dengan indikator daerah lainnya seperti tingkat kemiskinan, Indeks Gini Rasio, PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB), dan lain-lain. Namun karena sosialisasi dan penetapan Ikesos ini dengan Peraturan Menteri Sosial masih berproses hingga pertengahan tahun 2025 ini, maka capaian target yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada tabel 4.4 dimaksud.

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang lebih spesifik dan terukur. IKK digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. IKK juga dapat mengukur kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional. IKK dirumuskan berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam renstra perangkat daerah, juga harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja perangkat daerah pada periode tertentu. Dalam penyusunan Indeks Kinerja Kunci tersebut perlu diperhatikan data-data capaian yang relevan dan akurat untuk merepresentasikan kinerja perangkat daerah. Pada tabel 4.5 berikut ini disajikan terkait Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025-2029.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase	100	100	100	100	100	100
Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya.	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial.	Persentase	100	100	100	100	100	100
Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Persentase	25	25	25	25	25	25
Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Persentase	100	100	100	100	100	100

Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA							
Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar.	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial.	Persentase	100	100	100	100	100	100
Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik.	Persentase	100	100	100	100	100	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	74,00	75,00	77,00	78,00	80,00	81,00
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	86,00	87,50	88,00	88,50	89,00	90,00

Sumber : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Proyeksi (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 dimaksud dapat dijelaskan bahwa seluruh IKK tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan Indeks Kinerja Dinas Sosial. IKK dan IKU saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pencapaian IKU yang baik sangat bergantung pada kinerja IKK yang baik pula. IKK (Indikator Kinerja Kunci) untuk urusan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang, 8 (delapan) UPTD dan sekretariat, tergantung pada jenis layanan dan program yang dilaksanakan. Masing-masing unit kerja bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan urusan sosial serta pemerintahan.

IKK ini digunakan untuk mengukur kinerja bidang-bidang dan sekretariat dalam mencapai tujuan program dan memberikan pelayanan sosial yang berkualitas. Terkait target pada Indikator Kinerja Kunci didasarkan kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan berdasarkan kewenangan dinas sosial provinsi yang melaksanakan program rehabilitasi sosialnya di dalam panti sosial, sedangkan untuk program perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial didasarkan kepada dukungan anggaran pada masing-masing tahunnya dan target yang tercapai pada tahun dimaksud.

Rencana strategis (renstra) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dokumen perencanaan strategis organisasi yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2025-2029 yang merupakan pasangan terpilih dari hasil pemilu kepala daerah tahun 2024 yang lalu. Rencana strategis dinas sosial tahun 2025-2029 ini juga menjadi rencana pembangunan dinas sosial dalam melaksanakan program, kegiatan, dan kebijakannya selama 5 (lima) tahun ke depan, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan evaluasi.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga terus berbenah baik dari segi tujuan maupun tata kelola atau budaya kerja untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu seluruh pimpinan dan segenap ASN dinas sosial berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Perencanaan adalah bagian kecil dari tahapan untuk mewujudkan visi bersama, namun konsistensi dan integritas dalam mengawal implementasi perencanaan merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya. Implementasi dari rencana yang tertuang di dalam renstra disertai dengan mekanisme monitoring, pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan masih dalam koridor perencanaan atau sesuai dengan rencana. Perubahan regulasi maupun kebijakan harus diperhatikan untuk melihat dampak strategis terhadap renstra yang telah disusun. Sehingga pengelolaan strategi sesuai prinsip peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat terwujud dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2025-2029 dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2025-2029. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2021-2025 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Provinsi Sumatera Barat 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia. Rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunannya yaitu Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, juga menghimpun saran-saran dan masukan dari instansi terkait termasuk kabupaten/kota melalui forum organisasi perangkat daerah, juga beberapa kali pembahasan secara internal. Kemudian dilaksanakan konsultasi dan asistensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, juga direviu oleh inspektorat daerah sebagaimana amanat peraturan yang berlaku.

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 tersebut, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2025

**Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat**

Drs. SYAIFULLAH, MM
NIP. 19680905 199702 1 002

LAMPIRAN I
KAMUS INDIKATOR URUSAN SOSIAL PADA RENSTRA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

Indikator Tujuan

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.
Rumus Perhitungan	$IKS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial • X_1, X_2, \dots, X_n = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) • n = Jumlah dimensi indikator
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos
Frekuensi	Tahunan

Indikator Sasaran

Nama Indikator	Indeks Kebutuhan Dasar
Defenisi	Perubahan nilai indeks yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar populasi
Rumus Perhitungan	$IKD = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKD = Indeks Kebutuhan Dasar • K_i = Skor pemenuhan untuk kebutuhan dasar ke-i (0 = tidak terpenuhi, 1 = terpenuhi penuh, atau skala 0–100) • n = Jumlah komponen kebutuhan dasar
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS, Dinas Sosial, SIKS-NG, survei sosial ekonomi, Data DTKS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Peranan Sosial
Defenisi	Indeks Peranan Sosial (IPS) adalah indeks yang mengukur tingkat partisipasi individu dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat. Indeks ini menggambarkan sejauh mana individu berperan aktif dalam lingkungan sosialnya dan kontribusinya terhadap keberlanjutan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$IPS = \left(\frac{A + B + C + D}{4} \right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = Partisipasi dalam kegiatan ekonomi (skor 0-100) • B= Keterlibatan dalam kegiatan sosial (skor 0-100) • C= Partisipasi dalam kegiatan politik (skor 0-100) • D= Keterlibatan dalam kegiatan budaya (skor 0-100) <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data yang dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada partisipasi atau peran dalam dimensi tersebut, sementara nilai 100 menunjukkan partisipasi atau kontribusi yang sangat tinggi atau maksimal. • IPS dihitung sebagai rata-rata skor dari empat dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kontribusi individu dalam kehidupan sosial dan masyarakat
Sumber Data	Survei, data kependudukan, lembaga pemerintahan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Keberdayaan Ekonomi
Defenisi	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok, terutama yang rentan (seperti fakir miskin, disabilitas, atau penerima manfaat program sosial), memiliki akses, kemampuan, dan peluang untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	$IKE = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>IKE</i> = Indeks Keberdayaan Ekonomi • <i>K_i</i> = Skor tiap komponen dimensi keberdayaan ekonomi (skala 0–1 atau 0–100) • <i>n</i> = Jumlah komponen
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tinggi tingkat keberdayaan ekonomi
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, BPS, DTKS, survei ekonomi sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Nilai evaluasi SAKIP																	
Definisi	Hasil penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah menjalankan proses manajemen kinerja yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.																	
Rumus Perhitungan	$IKM = \sum (\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot Indikator})$																	
Interpretasi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="392 797 667 927">Skor Angka</th> <th data-bbox="671 797 938 927">Kategori Huruf</th> <th data-bbox="943 797 1209 927">Tingkat Akuntabilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="392 934 667 1003">91 – 100</td> <td data-bbox="671 934 938 1003">A</td> <td data-bbox="943 934 1209 1003">Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="392 1010 667 1079">76 – 90</td> <td data-bbox="671 1010 938 1079">BB</td> <td data-bbox="943 1010 1209 1079">Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="392 1086 667 1155">61 – 75</td> <td data-bbox="671 1086 938 1155">B</td> <td data-bbox="943 1086 1209 1155">Cukup</td> </tr> <tr> <td data-bbox="392 1162 667 1232">51 – 60</td> <td data-bbox="671 1162 938 1232">CC</td> <td data-bbox="943 1162 1209 1232">Kurang</td> </tr> </tbody> </table>			Skor Angka	Kategori Huruf	Tingkat Akuntabilitas	91 – 100	A	Sangat Baik	76 – 90	BB	Baik	61 – 75	B	Cukup	51 – 60	CC	Kurang
Skor Angka	Kategori Huruf	Tingkat Akuntabilitas																
91 – 100	A	Sangat Baik																
76 – 90	BB	Baik																
61 – 75	B	Cukup																
51 – 60	CC	Kurang																
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) • Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra) • Dokumen Evaluasi Internal Kinerja • Hasil Audit Kinerja oleh APIP • Sistem Informasi SAKIP atau sistem pendukung manajemen kinerja daerah/pusat 																	
Frekuensi	Setiap tahun, dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PANRB untuk instansi pusat dan daerah • Tim evaluator internal atau APIP sebagai evaluasi awal 																	

Nama Indikator	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi																	
Definisi	ukuran yang menunjukkan persepsi masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi, baik instansi pemerintah maupun lembaga pelayanan publik																	
Rumus Perhitungan	$IKM = \left(\frac{\sum (\text{Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Bobot Unsur})}{\text{Jumlah Unsur yang Terisi}} \right) \times 25$																	
Interpretasi	<table border="1" data-bbox="395 698 1217 1294"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 698 671 779">Nilai IKM</th> <th data-bbox="676 698 943 779">Mutu Pelayanan</th> <th data-bbox="948 698 1217 779">Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 786 671 909">88.31 – 100</td> <td data-bbox="676 786 943 909">A (Sangat Baik)</td> <td data-bbox="948 786 1217 909">Pelayanan sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 916 671 1039">76.61 – 88.30</td> <td data-bbox="676 916 943 1039">B (Baik)</td> <td data-bbox="948 916 1217 1039">Pelayanan memuaskan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1046 671 1169">65.00 – 76.60</td> <td data-bbox="676 1046 943 1169">C (Cukup)</td> <td data-bbox="948 1046 1217 1169">Pelayanan cukup memuaskan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1176 671 1294">< 65.00</td> <td data-bbox="676 1176 943 1294">D (Buruk)</td> <td data-bbox="948 1176 1217 1294">Pelayanan tidak memuaskan</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja	88.31 – 100	A (Sangat Baik)	Pelayanan sangat memuaskan	76.61 – 88.30	B (Baik)	Pelayanan memuaskan	65.00 – 76.60	C (Cukup)	Pelayanan cukup memuaskan	< 65.00	D (Buruk)	Pelayanan tidak memuaskan
Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja																
88.31 – 100	A (Sangat Baik)	Pelayanan sangat memuaskan																
76.61 – 88.30	B (Baik)	Pelayanan memuaskan																
65.00 – 76.60	C (Cukup)	Pelayanan cukup memuaskan																
< 65.00	D (Buruk)	Pelayanan tidak memuaskan																
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) • Kuesioner pengguna layanan, baik daring maupun luring • Data feedback pelanggan, kotak saran, atau aplikasi pengaduan • Dokumen pelaporan kinerja pelayanan publik 																	
Frekuensi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 1 kali dalam setahun (sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017) • Dapat dilakukan per semester atau per triwulan, tergantung kebijakan internal dan kebutuhan evaluasi pelayanan 																	

Indikator Program

Nama Indikator	Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitas sosial
Defenisi	Ukuran proporsi tenaga profesional yang terlibat aktif dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di dalam lembaga/panti rehabilitasi yang dikelola pemerintah atau swasta.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Pekerja Sosial/TKS yang Aktif di Panti}}{\text{Total Pekerja Sosial/TKS yang Terdata}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja Sosial/TKS yang Aktif di Panti: Mereka yang secara aktif memberikan layanan di dalam panti (bukan hanya administrasi atau non-teknis). • Total Pekerja Sosial/TKS yang Terdata: Jumlah tenaga profesional kesejahteraan sosial secara keseluruhan di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak tenaga kesejahteraan sosial yang aktif memberikan pelayanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, Panti Rehabilitasi Sosial, Kemensos, UPTD Rehabilitasi Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA
Defenisi	Rasio pekerja sosial/TKS yang melayani PPKS lain (bukan HIV/AIDS atau NAPZA) terhadap total pekerja sosial/TKS
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Pekerja Sosial/TKS yang melayani PPKS lainnya (non-HIV/NAPZA)}}{\text{Total Pekerja Sosial/TKS}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPKS lainnya (non-HIV/NAPZA): Termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak, korban kekerasan, penyandang disabilitas, dll. • Pekerja Sosial/TKS: Tenaga profesional atau semi-profesional di bidang kesejahteraan sosial. • Data diklasifikasikan berdasarkan jenis PPKS yang dilayani.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi tenaga profesional yang melayani PPKS lainnya secara langsung
Sumber Data	Dinas Sosial, Panti Rehabilitasi Sosial, UPTD Rehabilitasi, Kemensos
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi tenaga kesejahteraan sosial (TKS), pekerja sosial profesional, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah TKS/Peksos/Relawan yang Menangani Korban Sesuai Standar}}{\text{Total TKS/Peksos/Relawan yang Terlibat}} \right) \times 100$

	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menangani Sesuai Standar: Mengacu pada SOP Penanggulangan Bencana dari BNPB/Kemensos, seperti memiliki pelatihan dasar penanganan bencana, menggunakan sistem pelaporan resmi, dan mengikuti prosedur koordinasi lintas sektor. • Relawan Sosial: Termasuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) atau komunitas yang sudah mendapatkan pembekalan dasar.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar peran tenaga sosial yang terstandarisasi dalam penanganan korban bencana
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Kemensos, Lembaga Sosial Masyarakat
Frekuensi	Tahunan / per kejadian bencana

Nama Indikator	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial—termasuk pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial (TKS), relawan sosial, dan pendamping sosial—yang mengalami peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau pembinaan dalam bidang pelayanan sosial sesuai dengan standar dan kebutuhan tugas.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya}}{\text{Total SDM Kesejahteraan Sosial}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM Sosial: Termasuk pekerja sosial, TKS, pendamping sosial, relawan sosial, pengurus panti, dll. • Meningkatkan Kompetensinya: Terbukti melalui sertifikat pelatihan, uji kompetensi, pembinaan rutin, atau pendidikan formal terkait pelayanan sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak SDM sosial yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan
Sumber Data	Dinas Sosial, Pusdiklat Kemensos, Balai Pelatihan Sosial, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga kesejahteraan sosial (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS, yayasan sosial, balai rehabilitasi, dan panti sosial) yang mengalami peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional pelayanan sosial (SNPS), serta regulasi dan kebijakan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya}}{\text{Total Lembaga Sosial}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitasnya: Terpenuhi jika lembaga mendapatkan akreditasi lebih tinggi, pembaruan sistem manajemen mutu, atau berhasil dalam inovasi layanan sosial yang berdampak positif dan diakui oleh pemerintah atau mitra lembaga. • Lembaga Sosial: Termasuk LKS, panti, balai rehabilitasi, yayasan sosial, rumah singgah, dll.

Nama Indikator	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak lembaga sosial yang meningkatkan kualitas pelayanan
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Forum LKS, Lembaga Akreditasi Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan
Defenisi	Indikator ini menghitung jumlah warga negara Indonesia (WNI) migran , baik di dalam maupun di luar negeri, yang menjadi korban tindak kekerasan , seperti eksploitasi, perdagangan orang (TPPO), pelecehan, kekerasan fisik/psikis, atau penelantaran, dan yang telah mendapatkan pelayanan pemulangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga terkait.
Rumus Perhitungan	<p>Jumlah WNI Migran Korban Kekerasan yang Dipulangkan = $\sum_{i=1}^n$ WNI Migran Korban Kekerasan yang Telah Mendapatkan Layanan Pemulangan</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNI Migran: Penduduk Indonesia yang melakukan perpindahan lintas wilayah atau negara untuk bekerja, menikah, atau alasan sosial lain. • Korban Kekerasan: Termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, atau eksploitasi. • Pelayanan Pemulangan: Termasuk transportasi, shelter sementara, konseling awal, dan pemulangan ke tempat asal.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak korban yang berhasil difasilitasi pemulangannya
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Kemenlu, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, LSM pendamping migran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi Warga Negara Indonesia (WNI) migran yang menjadi korban tindak kekerasan , baik di dalam maupun di luar negeri, yang telah mendapatkan penanganan sesuai dengan standar perlindungan dan pelayanan sosial.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Tertangani = $\left(\frac{\text{Jumlah WNI Migran Korban Kekerasan yang Tertangani}}{\text{Total WNI Migran Korban Kekerasan}} \right) \times 100$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertangani: Dinyatakan tertangani jika korban telah mendapatkan paling tidak 2 bentuk layanan utama (pemulangan, konseling, rehabilitasi, bantuan hukum, atau reintegrasi). • Total Korban: Merujuk pada data korban kekerasan WNI migran yang tercatat oleh instansi resmi pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar jumlah korban yang tertangani secara tepat dan manusiawi
Sumber Data	Kementerian Sosial, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Dinas Sosial, UPT PPA, LSM mitra migran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis bantuan dasar dari layanan resmi. • Terlantar: Tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengasuh, atau akses layanan dasar secara mandiri.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, UPT Panti Sosial, LKS/Lembaga Disabilitas
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi program pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Anak Terlantar}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Anak telah mendapatkan minimal 3 layanan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, atau layanan kesehatan. • Total anak terlantar: Berdasarkan data by name by address dari lembaga terkait.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Asuhan.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase lanjut usia (lansia) terlantar yang telah menerima pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi dari program perlindungan dan pelayanan sosial oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lansia Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Lansia Terlantar}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p>

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya
	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 layanan dasar dari pemerintah atau lembaga sosial. • Data lansia terlantar: Mengacu pada data terverifikasi dari Dinsos, panti, atau lembaga sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak lansia terlantar yang mendapat perlindungan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Panti Sosial Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia (LKS-LU)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi -60- Kebutuhannya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang telah menerima pelayanan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar melalui program intervensi pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Gepeng Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Gepeng yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total Gepeng yang Terdata}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis layanan dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan, pelatihan, dll). • Data gepeng: Berdasarkan hasil pendataan oleh Dinas Sosial atau lembaga sosial yang kredibel.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak gepeng yang telah dijangkau layanan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, Panti Sosial, Rumah Singgah, LKS, Tim Rehabilitasi Sosial Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya —selain penderita HIV/AIDS dan penyalahguna NAPZA—yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi layanan sosial oleh pemerintah dan/atau lembaga kesejahteraan sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase PPKS Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah PPKS Lainnya (non-HIV/AIDS dan NAPZA) yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total PPKS Lainnya yang Terdata}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPKS lainnya mengacu pada 24 jenis PPKS di luar kategori HIV/AIDS dan NAPZA. • Terpenuhi kebutuhan dasar jika mendapat minimal 3 layanan pokok. • Data terverifikasi diperoleh melalui lembaga resmi atau survei sosial oleh Dinas Sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, Balai/Loka Rehabilitasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (IKSPD) adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh oleh penyandang disabilitas melalui akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang mereka terima.
Rumus Perhitungan	$IKSPD = \left(\frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = Akses terhadap pendidikan inklusif (skor 0-100) • B = Akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi (skor 0-100) • C = Akses terhadap pekerjaan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100) • D = Akses terhadap layanan sosial (skor 0-100) • E = Akses terhadap tempat tinggal layak sesuai kebutuhan disabilitas (skor 0-100) <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik. • IKSPD dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dalam berbagai aspek
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Rumah Sakit Penyandang Disabilitas
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Defenisi	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (IKSLU) adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh oleh lansia (lanjut usia), berdasarkan akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial yang mereka terima.
Rumus Perhitungan	<p>Dimana:</p> $IKSLU = \left(\frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$ <ul style="list-style-type: none"> • A = Akses terhadap layanan kesehatan (skor 0-100) • B = Akses terhadap dukungan sosial dan keluarga (skor 0-100) • C = Akses terhadap fasilitas ramah lansia (skor 0-100) • D = Akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100) • E = Akses terhadap tempat tinggal layak yang sesuai dengan kebutuhan lansia (skor 0-100)

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik. • IKSLU dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia dalam berbagai aspek
Sumber Data	Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dari program-program sosial, kesejahteraan, atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = $\left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah Penerima Manfaat Total}} \right) \times 100$</p> <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = Jumlah penerima manfaat yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka. • Jumlah Penerima Manfaat Total = Jumlah seluruh penerima manfaat yang terdaftar dalam program. <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dasar dapat bervariasi tergantung pada jenis program sosial yang dijalankan. Biasanya, program bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi setidaknya sebagian besar kebutuhan dasar yang disebutkan di atas. • Persentase dihitung berdasarkan laporan yang diperoleh dari survei, pencatatan bantuan yang diberikan, dan laporan penerima manfaat.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar jumlah penerima manfaat yang memenuhi kebutuhan dasar
Sumber Data	Data dari program bantuan sosial, survei kesejahteraan sosial, laporan pemerintah dan lembaga sosial
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima bantuan sosial atau program pemberdayaan yang menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri secara ekonomi, tanpa tergantung bantuan dari pihak lain.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Kemandirian Ekonomi = $\left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi}}{\text{Jumlah Total Penerima Manfaat}} \right) \times 100$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi: Penerima manfaat yang secara objektif menunjukkan tanda-tanda peningkatan ekonomi mandiri.

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Total Penerima Manfaat: Total penerima manfaat yang menjadi sasaran program pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak penerima manfaat yang berhasil mandiri secara ekonomi
Sumber Data	Laporan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan, data dinas sosial, survei kesejahteraan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai siklus program

Nama Indikator	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
Defenisi	Persentase wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan) yang telah melakukan kegiatan pengelolaan, pembaruan, dan validasi data fakir miskin sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Daerah Aktif Pendataan} = \left(\frac{\text{Jumlah Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin}}{\text{Jumlah Total Daerah}} \right)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Daerah yang Melaksanakan: Wilayah yang melaksanakan seluruh tahapan proses pendataan dan pelaporan sesuai ketentuan. Jumlah Total Daerah: Total wilayah administrasi yang menjadi cakupan kebijakan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak daerah yang aktif dalam pendataan fakir miskin
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase keluarga miskin dan rentan yang sebelumnya menerima bantuan perlindungan sosial, namun kemudian berhasil keluar dari status kemiskinan (tergraduasi) karena peningkatan kondisi sosial-ekonomi mereka, baik melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan produktif, peningkatan keterampilan, maupun intervensi sosial lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tergraduasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan yang Tergraduasi}}{\text{Total Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tergraduasi berarti tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan dan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial setelah evaluasi yang sah. Verifikasi dilakukan melalui pemutakhiran DTKS, survey sosial ekonomi, dan/atau verifikasi by name by address.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak keluarga penerima bantuan yang berhasil mandiri secara ekonomi, sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan sosial.
Sumber Data	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Sosial, BPS, hasil verifikasi lapangan

Frekuensi	Tahunan
------------------	---------

Nama Indikator	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi korban bencana (baik bencana alam, sosial, maupun non-alam) yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar selama fase tanggap darurat dan setelahnya (pemulihan awal).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah Total Korban Bencana}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korban bencana meliputi korban bencana: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alam (gempa bumi, banjir, tsunami, dll) ○ Non-alam (pandemi, wabah, kebakaran besar) ○ Sosial (konflik sosial, kerusuhan) • Terpenuhi kebutuhan dasar apabila korban menerima minimal 3 jenis layanan dasar selama masa tanggap darurat dan/atau setelahnya. • Data diambil dari laporan resmi dan hasil asesmen lapangan oleh BPBD, Tagana, atau lembaga kemanusiaan lainnya.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan bagi korban.
Sumber Data	BNPB, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Lembaga Penanggulangan Bencana, Dinas Perlindungan Sosial
Frekuensi	Setiap kejadian bencana / Tahunan (rekapitulasi)

Nama Indikator	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya
Defenisi	Persentase masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah mengalami peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, simulasi, atau kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kesiapsiagaan} = \left(\frac{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan}}{\text{Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan Adalah total individu yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan atau edukasi kebencanaan ○ Simulasi evakuasi bencana ○ Penyuluhan mitigasi bencana ○ Kegiatan pembentukan atau penguatan kelompok siaga bencana • Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Merupakan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan peta risiko bencana dari instansi resmi (seperti BNPB atau BPBD). Termasuk semua penduduk tanpa memperhatikan apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan atau belum. • × 100% Digunakan untuk mengubah hasil rasio menjadi bentuk persentase (%).

Nama Indikator	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi bencana
Sumber Data	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), BPS, Desa/Kelurahan, LSM, dll.
Frekuensi	Tahunan atau sesuai periode program

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
Defenisi	Persentase korban bencana yang memperoleh layanan pemulihan sosial, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi korban pasca bencana.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Pemulihan Sosial = $\left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial}}{\text{Total korban bencana}} \right) \times 100\%$</p> <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Merupakan jumlah korban bencana (individu atau keluarga) yang menerima bantuan seperti: <ul style="list-style-type: none"> Dukungan psikososial atau konseling trauma Tempat tinggal sementara atau relokasi Bantuan sosial ekonomi pascabencana Reintegrasi sosial dan pemberdayaan Akses ke fasilitas layanan dasar setelah bencana Total korban bencana Merupakan jumlah keseluruhan individu yang terdampak langsung oleh bencana, baik kehilangan tempat tinggal, harta benda, maupun mengalami trauma sosial. $\times 100\%$ Untuk mengubah nilai rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, BPBD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tagana, Dinas Kesehatan
Frekuensi	Pasca terjadi bencana (ad-hoc) atau berkala jika bencana terus berlangsung

Nama Indikator	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik
Defenisi	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional yang dikelola secara baik berdasarkan kriteria tertentu seperti kondisi fisik, kebersihan, perawatan rutin, kelengkapan fasilitas, penghormatan upacara nasional, dan administrasi yang tertib.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase TMP Terkelola Baik = $\left(\frac{\text{Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik}}{\text{Total TMP Nasional}} \right) \times 100\%$</p> <p>Keterangan Rumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik Adalah jumlah Taman Makam Pahlawan yang dinilai layak dan baik berdasarkan indikator pengelolaan seperti: <ul style="list-style-type: none"> Terawat secara fisik dan estetika (rumput dipotong, makam bersih, cat terawat)

Nama Indikator	Pesentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memiliki petugas tetap dan sistem pelaporan ○ Fasilitas umum berfungsi (toilet, tempat ibadah, parkir, akses difabel) ○ Digunakan dalam upacara kenegaraan secara berkala ○ Ada alokasi anggaran dan pelaporan rutin ● Total TMP Nasional Jumlah seluruh Taman Makam Pahlawan berstatus nasional yang terdaftar secara resmi di Indonesia. ● $\times 100\%$ Untuk mengubah hasil perbandingan menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas pengelolaan TMP nasional
Sumber Data	Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten, TNI/Polri, BPKAD
Frekuensi	Tahunan